



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 20/PDT.G/2012/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

YURNEL, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 54 Tahun, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Tanjung Pangkal Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
Adalah salah seorang dari Ahli Waris Almarhum MALIN Glr. Dt. RENOMANTI;-----

Selaku PENGGUGAT ;-----

MELAWAN

1. **U M B A**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Jorong Batang Biyu Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Selaku TERGUGAT I ;-----

2. **M A L I S**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 25 Tahun Agama Islam Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;-----

Selaku TERGUGAT II ;-----

3. **R A M I A N**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku

TERGUGAT

III ;-----

4. **R E W A N**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Selaku TERGUGAT IV ;-----

5. **E L I**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Batang Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;-----

Selaku TERGUGAT V ;-----

6. **U P I K R A S I N I**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;-----

Selaku TERGUGAT VI ;-----

7. **N U R L E L A**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;-----

Selaku TERGUGAT VII ;-----

8. **U P I K M A R I A N I**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman

Barat ;-----

Selaku TERGUGAT VIII ;-----

9. **N U R T I N I**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;-----

Selaku TERGUGAT IX ;-----

10. **R U S T A M**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Selaku TERGUGAT X ;-----

11. **BUYUANG ABANG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;-----

Selaku TERGUGAT XI ;-----

12. **M A R I A T**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;-----

Selaku TERGUGAT XII ;-----

13. **RITA ANGGRAINI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Biyu Nagari Lingkuan Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten

Pasaman Barat ;-----

Selaku TERGUGAT XIII ;-----

14. **M O N E N**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari Lingkung

Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman

Barat ;-----

Selaku TERGUGAT XIV ;-----

15. **R A M A I**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 80 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari

Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman

Barat;-----

Selaku TERGUGAT XV ;-----

16. **S I A W A K**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal, Jorong Batang Biyu Nagari

Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman

Barat ;-----

Selaku TERGUGAT XVI ;-----

17. **A D E K**, Jenis Kelamin laki-laki, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Swasta, beralamat di Pasar Simpang Tiga Kabupaten

Pasaman Barat ;-----

Selaku TERGUGAT. XVII ;-----

18. **I C A N**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam

Pekerjaan Pegawai KUD. Lingkuang Aua, Tempat Tinggal Jorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten

Pasaman Barat ;-----

Selaku

TERGUGAT.

XVIII ;-----

19. **INAL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jorong Pasaman Baru Nagari

Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman

Barat ;-----

Selaku TERGUGAT XIX ;-----

20. **UPIK TIMAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 35 Tahun, Agama

Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu

Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman

Barat;-----

Selaku TERGUGAT XX ;-----

21. **MINAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari

Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman

Barat;-----

Selaku

TERGUGAT

XXI ;-----

22. **SIYAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 32 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari

Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman

Barat;-----

Selaku TERGUGAT XXII ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **E M A**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 26 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari

Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman

Barat;-----

Selaku TERGUGAT XXIII ;-----

24. **P E N I**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 55 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Plasma III Nagari Lingkung Aur

Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;-----

Selaku TERGUGAT XXIV ;-----

25. **W A T I**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur \pm 26 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari

Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman

Barat ;-----

Selaku TERGUGAT XXV ;-----

26. **S A B A R**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Jorong Batang Biyu Nagari Lingkung

Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman

Barat ;-----

Selaku TERGUGAT XXVI ;-----

27. **A N T O**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Simpang Tiga Kecamatan

Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ;-----

Selaku TERGUGAT XXVII;-----

28. **M A R I L I S**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur \pm 54 Tahun, Agama

Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jorong Padang Tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman

Barat ;-----

Selaku TERGUGAT XXVIII ;-----

29. **A M I R**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Talu Kecamatan Talamau Kabupaten

Pasaman Barat ;-----

Selaku TERGUGAT XXIX ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah memperhatikan jawab-menjawab kedua belah pihak yang
berperkara ;-----

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal
Oktober 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasaman Barat pada tanggal 24 Oktober 2012 dibawah Register Nomor: 20/
Pdt.G/ 2012/ PN.PSB, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat
dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum MALIN Glr. Dt.
RENOMANTI berdasarkan Surat Surat Pernyataan Kaum tertanggal 11
Februari 2008 yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris dan diketahui
oleh Ninik Mamak, Kepala Lembaga Adat Nagari Lingkuang Aua serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Jorong Batang Biyu yang secara sah No. 166 / SK/ WN.LA/

2012 tanggal 18 Juli 2012 (*vide Salinan Surat Keterangan Wali Nagari*

Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

tanggal 18-07-2012);-----

2. Bahwa pada tahun 1972 Daulat Parit Batu juga telah menyerahkan tanah Pusaka Tinggi seluas ± 250 Ha (kurang lebih dua ratus lima puluh hectare) guna diawasi oleh Malin Dt, Reno Manti selaku Hakim Adat Hakim Nan Barampek sebagai tanah Ulayat Adat untuk Kaum Dt. Renomanti ;-----

3. Bahwa pada sekitar tahun 1972 itu juga Daulat Parit Batu juga telah menyerahkan tanah seluas ± 50 Ha (kurang lebih lima puluh hectare), yang diserahkan sebagai tanah hak milik kepada MALIN gelar Datuk Renomanti karena telah mengolah tanah tersebut sejak tahun 1955 yang terletak di Padang Kajai Jorong Batang Biyu Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Batang Air Bancha Sopan ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batang Air Bramban Sasak ;----
- Sebelah Barat berbatas Guguk Silampayak ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan perkebunan rakyat jalan lurus ;----

4. Bahwa terhadap tanah yang diserahkan oleh Daulat Parit Batu tersebut oleh ayah Pengugat (MALIN Glr. Dt. RENOMANTI (Alm)) sebelum penyerahan oleh Daulat Parit Batu tersebut telah ditanami dengan tanaman Palawija dan untuk selanjutnya tanah tersebut disebut dengan obyek yang dipersengketakan dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah tersebut di atas Penggugat peroleh dari warisan ayah Penggugat yang bernama Malin gelar Dt. Ranomanti, yang berasal dari penyerahan tanah oleh Daulat Yang Dipertuan Parit Batu Pasaman, Bandaro dan Hakim-Hakim Nan Barampek kepada ayah Penggugat Malin gelar Dt. Renomanti yang pada saat itu menjabat selaku Hakim Adat Parit Batu Pasaman, dimana terhadap tanah tersebut ayah Penggugat telah mengolahnya semenjak tahun 1955 ;-----
6. Bahwa diatas tanah tersebut ayah Penggugat dahulunya dikontrak untuk bertanam ubi kayu oleh PT. SAS yang mendirikan Pabrik Tepung Tapioka disebélah tanah objek perkara ;-----
7. Bahwa diatas objek perkara sebelum dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat dahulunya pernah digarap dan dikuasai oleh keluarga Penggugat dengan menanam tanaman palawija ;-----
8. Bahwa kira-kira tahun 1999 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagian dari tanah tersebut yaitu \pm 45 ha (lebih kurang empat puluh lima hektare) telah dikuasai saja secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat dengan cara menanam kelapa sawit diatas tanah tersebut, dimana tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Para Tergugat tersebut telah berbuah yang seakan-akan tanah tersebut adalah tanah milik pribadinya, inilah yang menjadi objek perkara sekarang ini, yaitu tanah seluas \pm 50 ha (lebih kurang lima puluh hectare), sedangkan sisanya seluas \pm 5 ha (kurang lebih lima hectare) masih berada dibawah penguasaan Penggugat ;-----
9. Bahwa pada waktu Para Tergugat menanam tanaman kelapa sawit tersebut diatas tanah objek perkara, Penggugat telah menegur dan melarang Para Tergugat untuk tidak menanam tanaman kelapa sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias tanah objek perkara tersebut, namun Para Tergugat tetap terus menanam tanaman kelapa sawit diatas tanah objek perkara tanpa mengindahkan/menghiraukan teguran dan larangan Pengugat;-----

10. Bahwa sekitar tahun 2009 Penggugat telah mendaftarkan tanah objek perkara ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat, guna mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Objek Perkara ke atas nama masing-masing anak-anak MALIN Glr. Dt. RENOMANTI (alm)/ayah Penggugat, akan tetapi pada saat petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat pergi ke lokasi tanah objek perkara untuk melaksanakan pengukuran terhadap tanah objek perkara tersebut, Para Tergugat telah menghalang-halangi Petugas untuk melakukan tugas pengukuran dengan bermacam-macam alasan sehingga pengukuran terhadap tanah objek perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan atau terhenti sampai dengan sekarang ini ;-----

11. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek perkara semenjak tahun 1999 sampai sekarang, serta perbuatan Para Tergugat yang telah menghalangi Penggugat untuk pengurusan penerbitan Sertikat Hak Milik atas tanah objek perkara, dapat di sebut sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) karena telah sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah objek perkara ;-----

12. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai ahli waris Almarhum MALIN Gelar DT. RENOMANTI yang sah sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

mengganti kerugian

tersebut." ;-----

13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan data dan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya di sisi hukum, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan kepada Para Tergugat guna mengosongkan tanah objek perkara dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat serta mengangkat hak-hak Para Tergugat yang melekat diatas tanah objek perkara, kalau engkar dengan menggunakan bantuan Polisi atau aparat yang berwenang lainnya ;-----

14. Bahwa untuk menjamin Gugatan dari Penggugat agar tidak sia-sia karena adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat yang masih menguasai Objek Perkara serta adanya Perubahan atau Peralihan Hak atas Tanah diatas Objek Perkara, maka Mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia terhadap objek perkara tersebut dinyatakan dalam keadaan Status Quo dan diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaagh);-----

15. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan berharga disisi hukum, maka pantas kiranya putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari Para Tergugat (uit voerbaar voorraad) ;-----

16. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan Para Tergugat, baik secara lisan maupun secara tertulis, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tidak mengindahkan sama sekali. Maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;-----

Maka oleh sebab itu :

Berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan Penggugat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang pada suatu hari yang Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah milik MALIN (Almarhum) gelar Dt. Renomanti ;-----
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari MALIN (Almarhum) gelar Dt. Renomanti ;-----
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum (Onrecht Matigedaad);-----
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat selaku ahli waris MALIN (Almarhum) gelar Dt. Renomanti, kalau engkar dengan menggunakan bantuan Aparat Kepolisian atau Aparat lainnya ;-----
6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) kuat dan berharga disisi hukum;-----
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Banding, Kasasi ataupun verzet ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;-----

SUBSIDAIR:

.Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et Bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sementara Tergugat I, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XVI, Tergugat XXIV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXIX tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakilnya sah didepan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat relaas/panggilan sampai batas toleransi. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim didepan persidangan membacakan surat relaas/panggilan masing-masing Para Tergugat tidak hadir tersebut diatas, kemudian didepan persidangan Tergugat I dan Tergugat XXVII secara tegas menyatakan jikalau Tergugat XII Mariat dan Tergugat XV Ramai sudah meninggal dunia sedangkan Tergugat XVII Adek tidak lagi berdomisili di Pasar Simpang Tiga Kabupaten Pasaman Barat sedangkan Tergugat XXIX Amir tidak dikenal. Kemudian didepan persidangan Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan dan akan mengeluarkan Para Tergugat yang sudah meninggal dunia serta para Tergugat yang tidak diketahui domisilinya dan tidak dikenal agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di jadikan pihak dalam perkara aqou dan didepan persidangan Para Tergugat menyatakan tidak keberatan serta lagi pula Para Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama perubahan gugatan Penggugat mengenai penarikan dan penambahan para pihak, yang sebelumnya jumlah Para Tergugat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang berubah menjadi 24 (dua puluh empat) orang, yang mana Para Tergugat yang dikeluarkan dan tidak dijadikan pihak dalam perkara aqou sebagai berikut :-----

1. MALIS, selaku Tergugat II ;-----
2. MARIAT, selaku Tergugat XII ;-----
3. RAMAI, selaku Tergugat XV;-----
4. ADEK, selaku Tergugat XVII ;-----
5. AMIR, selaku Tergugat XXIX ;-----

Dengan dikeluarkannya nama-nama Para Tergugat tersebut diatas, maka **susunan Para Tergugat saat ini sebagaimana dalam perubahan gugatan adalah** :-----

1. UMBA, selaku **Tergugat I** ;-----
2. RAMIAN, selaku **Tergugat II** ;-----
3. REWAN, selaku **Tergugat III** ;-----
4. E L I, selaku **Tergugat IV** ;-----
5. UPIK RASINI, selaku **Tergugat V**;-----
6. NURLELA, selaku **Tergugat VI** ;-----
7. UPIK MARIANI, selaku **Tergugat VII** ;-----
8. NURTINI, selaku **Tergugat VIII** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. RUSTAM, selaku **Tergugat IX** ;-----
10. BUYUNG ABANG, selaku **Tergugat X** ;-----
11. RITA ANGGRAINI, selaku **Tergugat XI** ;-----
12. MONEN, selaku **Tergugat XII** ;-----
13. SI AWAK, selaku **Tergugat XIII** ;-----
14. I C A N, selaku **Tergugat XIV** ;-----
15. INAL, selaku **Tergugat XV** ;-----
16. UPIK RADIAH, selaku **Tergugat XV** ;-----
17. MINAH, selaku **Tergugat XVI** ;-----
18. SIYAH, selaku **Tergugat XVII** ;-----
19. E M A, selaku **Tergugat XVIII** ;-----
20. PENI/IBNI ISMAIL, selaku **Tergugat XIX** ;-----
21. W A T I, selaku **Tergugat XX** ;-----
22. SABAR, selaku **Tergugat XXI** ;-----
23. ANTO, selaku **Tergugat XXII** ;-----
24. MARILIS, selaku **Tergugat XXIII** ;-----

Menimbang, bahwa perubahan gugatan berupa penarikan dan penambahan para pihak sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim ternyata tidak begitu bersifat prinsipil, esensial dan substansial karena sifatnya hanya melengkapi gugatan dalam perkara aqou sehingga orang-orang yang menjadi pihak dalam perkara aqou menjadi jelas sehingga nantinya memudahkah jurusita untuk melakukan pemanggilan dikemudian hari dan perubahan tersebut secara faktual tidak mempengaruhi kejadian materiil atau dasar pokok gugatan sehingga tidak serta merta menjadikan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan selain itu Para Tergugat juga belum mengajukan jawaban serta Para Tergugat tidak keberatan atas perubahan gugatan tersebut. Maka beralasan hukum perubahan gugatan tersebut sebagaimana tersebut diatas diperkenankan;-----

Menimbang, bahwa menurut Darwan Prinst,SH mengatakan kalau tadinya Tergugat A, B dan C kemudian gugatan terhadap C dicabut karena sesungguhnya tidak menguasai tanah sengketa diperkenankan (vide Darwan Prinst,SH., *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, cetakan ketiga revisi, halaman 55, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 2002);-----

Menimbang, bahwa dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 235 K/Sip/1975 tanggal 25 Nopember 1975 dalam kaidah hukumnya menyatakan*, "Dengan dicabutnya seorang Tergugat dipersidangan tidaklah menyebabkan tidak diterimanya gugatan karena pokok sengketa adalah antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat III yang dicabut tersebut hanyalah pihak yang turut menyelesaikan sengketa sebelum sampai ke pengadilan. Pencabutan seorang sebagai Tergugat dipersidangan maka dalam putusan nama Tergugat tersebut harus dihapuskan selaku Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka perubahan gugatan dari kuasa Para Penggugat tersebut diperkenankan karena Para Tergugat belum mengajukan jawaban dan selain itu perubahan gugatan dari kuasa Para Penggugat tersebut tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil atau asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan sesuai Pasal 127 RV;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senada dalam **Putusan Mahkamah Agung**

Republik Indonesia Nomor 2098 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 dalam

kaidah hukumnya menyatakan, "perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah/menyimpang dari kejadian materiel;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan dengan menunjuk Sdr. MUHAMMAD SACRAL RITONGA SH., selaku Hakim mediator berdasarkan Penetapan No. 20/Pdt.G/2012/PN.PSB, tertanggal 06 Desember 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2008 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 13 Desember 2012 menyatakan mediasi telah gagal atau tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) Rbg, dan selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIX, XXII mengajukan jawabannya masing-masing pada KAMIS, tanggal 03 JANUARI 2013 dan tanggal 10 JANUARI 2013 sedangkan Tergugat II, III, IV, V, VI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII tidak mengajukan jawaban meskipun haknya telah diberikan secara patut;-----;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Tergugat I mengajukan jawaban** yang pada

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Bahwa syarat - syarat mengajukan gugatan untuk berperkara di Pengadilan Negeri yang diatur dalam Hukum Acara Perdata telah dilanggar sehubungan dengan diajukannya Surat Gugatan perkara **a quo** diantaranya :

A.Tentang Subyek :-----

1.Tentang Subyek Pengugat;-----

Bahwa gugatan telah diajukan oleh subyek Pengugat yang tidak berkewenangan :-----

a. Sangat diyakini sebagai fakta yang bersifat fitrah (natuur fact**)**

bahwa pengugat selaku anak dari **Almarhum MALIN** yang dahulu bergelar **Dt.Renomanti** yaitu Hakim **Adat Parit Batu**,dimana dalam **Tatanan Hukum Adat Minang Kabau** tidaklah berhak atas Penguasa Harta Pusaka Tinggi,karena Pengugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan tidak juga berhak untuk mengajukan gugatan **a qua** :-----

b. Kalaupun keadaan yang tidak rasional dimaksud terjadi juga tentu tentunya yang harus menggugat adalah Mamak kepala waris dalam kaum Yakni **ZULPANI gelar **Dt. Renomanti** yang sekarang sebagai **Hakim Adat Daulat Batu** sesuai dengan **Wasiat tertanggal 1 Januari 1995** yang dibuat oleh **Almarhum MALIN** yang semasa hidupnya menyandang gelar **Dt. Renomanti** sebagai Hakim Adat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit

Batu

(Vide

bukti

tergugat

nantinya);-----

- c. Bahwa dua hal tersebut di atas memperkuat alasan tentang surat
Gugatan atau gugatan **casu quo** diajukan oleh subjek pengugat
yang tidak
berkompeten;-----

Dengan demikian surat Gugatan diajukan dengan cara yang melanggar
ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Minang Kabau ini :-----

2. Tentang subyek Tergugat kurang;-----

- a. Bahwa surat gugatan yang diajukan pengugat kekurangan subyek
tergugat;-----

Bahwa pada prinsipnya gugatan pengugat bertitel perbuatan melawan
hukum, tindakan yang digugat sebagai perbuatan melawan hukum
itu sendiri. Bila mana tindakan yang menjadi posita pokok dan
merupakan pundamentum Petendi demikian, jelas dan **natuur fact**
tidak mungkin hanya dilakukan oleh Para tergugat a quo :-----

- b. Tambah memperjelas bahwa surat gugatan kekurangan subyek
tergugat yang menguasai obyek perkara a quo masih ada pihak lain
yang tidak ikut digugat dalam perkara a quo :-----

Sebagai contoh **SIAM,SILIS,PRABU,RINI**. Yang juga ikut dalam
menguasai dan mengolah lahan perkebunan Dilokasi obyek sangketa
tidak dimasukan menjadi terugat oleh Pengugat :-----

- c. Bahwa tanpa mengikut sertakan seluruh subyek yang menguasai
obyek perkara a quo sebagai tergugat dalam perkara a quo membuat
surat gugatan yang diajukan in casu kekurangan subyek tergugat :---

Dari uraian diatas jelas surat gugatan pengugat disusun tanpa memenuhi
syarat Formil untuk berperkara di pengadilan negeri oleh karnanya beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Gugatan pengugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet**

Ovantklijke verklaard N.O);-----

B.Tentang obyek kabur :-----

Bahwa terhadap gugatan pengugat tidak dapat dimengerti dengan baik,karena kabur dan terjadi obyek yang tumpang tindih antara tergugat 1 sampai tergugat 20 dengan Tidak menjelaskan batas batas obyek sangketa antara tergugat 1 sampai tergugat 20 Karena obyek sangketa dalam perkara a quo bukanlah merupakan satu kesatuan akan tetapi terbagi atas beberapa bagian bagian obyek sangketa tersebut dikuasai dan di olah oleh subyek yang berbeda otomatis mempunyai batas batas sepadan yang berbeda beda pula, tidak seperti yang telah diuraikan dalam posita dari gugatan pengugat. **Sehingga menjadi kabur** :-----

Dengan demikian gugatan pengugat :-----

1.Telah melanggar ketentuan **Pasal 8 Rv** tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut :-----

2. Obscuur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut :--

DALAM POKOK PERKARA;

Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia :-----

Adapun uraian jawaban Tergugat I tentang pokok perkara adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I uraikan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok perkara ini :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat 1 pada prinsip nya menolak seluruh dalil gugatan

Pengugat kecuali atas hal yang benar benar diakui oleh tergugat 1 ;---

3. Bahwa untuk menanggapi dan membantah dalil gugatan akan Akan dijelaskan dengan uraian sebagai berikut :-----

a. Bahwa gugatan telah diajukan tidak berdasakan itikad baik dimana sebelumnya pengugat tidak pernah berusaha untuk menyelesaikan perkara a quo kepada tergugat 1 baik secara lisan maupun tertulis serta secara Adat :-----

b. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan tanah ulayat yang di ulayati untuk cucu kemenakan kaum Dt.Renomanti bukan semata mata untuk anak Almarhum **MALIN** :

c. Bahwa penyerahan tanah ulayat oleh Daulat yang dipertuan parit batu terhadap obyek sangketa dalam perkara a quo kepada Almarhum **MALIN** yang pada saat hidupnya bergelar Dt.Renomanti bukanlah penyerahan yang dimaksud sebagai hak milik Almarhum **MALIN** akan tetapi penyerahan tersebut dimaksud sebagai penguasa dan pengawas dalam adat kepada gelar yang disandang oleh Almarhum **MALIN** yakni Dt.Renomanti selaku Hakim Adat Parit Batu yang diperuntukan untuk anak cucu kemenakan Dalam kaumnya :-----

d. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 4 tidak benar terhadap tanah obyek sengketa Almarhum **MALIN** pernah mengolah seluruh tanah obyek sengketa dalam perkara a quo yang benar adalah Almarhum **MALIN** yang semasa hidup nya menyandang gelar Dt.Renomanti Hanya mengawasi dan menguasai untuk kepentingan cucu kemenakannya bukan untuk dikuasai atas nama pribadi Almarhum **MALIN** :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 8

tergugat 1 menolak dalil gugatan pengugat tersebut :-----

1. Karena tergugat 1. telah bercocok tanam dan mengolah tanah

obyek sengketa dalam perkara a quo sejak tahun 1990

dengan luas lahan ± 2 HA (**HEKTAR**) Hal itu Tergugat 1

lakukan karena telah **seizin** dan sepengetahuan dari

Dt,Renomanti Selaku Hakim Adat Parit Batu yang saat itu di

pegang oleh Almarhum **MALIN** :-----

f. Bahwa terhadap dalil pengugat pada posita angka 9 selama

Tergugat mengolah / mengarap tanah obyek Sengketa dalam

perkara a quo sampai perkara a quo di daftarkan di kepanitaraan

pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak pernah penggugat

melarang tergugat 1. Untuk Bercocok tanam dan mengarap tanah

obyek sengketa tersebut ;-----

g. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita angka 10

selama tahun 2009 tidak pernah ada petugas dari kantor badan

pertanahan Kabupaten PasamanBarat yang datang kelokasi obyek

sengketa dalam perkara a quo untuk melaksanakan pengukuran

terhadap obyek sengketa tersebut :-----

h. Bahwa terhadap dalil pengugat pada posita angka 1 obyek

sengketa merupakan harta pusaka tingi bukan harta pembelian/

harta pusaka rendah dari **Almarhum MALIN** kecuali atas dari

hibah dari mamak kepala waris, sedangkan pengugat sampai saat

ini tidak pernah mendapat hibah dari **Almarhum MALIN** yang

semasa hidup nya menyandang gelar Dt.Renomanti yakni Hakim

Adat Parit Batu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa berdasarkan tanggapan tergugat 1, dalam bahagian bahagian eksepsi dan pokok perkara terhadap dalil gugatan pengugat maka seluruh dalil gugatan pengugat menjadi irrelevant untuk dipertimbangkan karenanya beralasan hukum untuk ditolak :

j. Bahwa pada prinsip nya tergugat 1, menolak dengan tegas seluruh dalil dalil pengugat yang lain dan selebihnya :-----

Demikian tangkisan/ jawaban ini tergugat 1, ajukan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutuskan perkara ini nantinya, dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :

1. **Menerima eksepsi tergugat tergugat untuk seluruhnya;-----**

2. **Menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima (NO);-----**

II. Dalam Pokok Perkara :

1. **Menolak gugatan pengugat untuk keseluruhan :-----**

2. **Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Dalam perkara ini kepada pengugat secara tanggung renteng :-----**

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil

adilnya (Ex Aequo Et bono);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Tergugat VII** mengajukan jawaban yang pada

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Bahwa syarat syarat mengajukan gugatan untuk berperkara di Pengadilan Negeri yang diatur dalam Hukum Acara Perdata telah dilanggar sehubungan dengan diajukannya Surat Gugatan perkara **a quo** diantaranya :

A.Tentang Subyek :-----

1.Tentang Subyek Pengugat;-----

Bahwa gugatan telah diajukan oleh subyek Pengugat Yang tidak berkewenangan :-----

a. Sangat diyakini sebagai fakta yang bersifat fitrah (**natuur fact**) bahwa pengugat selaku anak dari **Almarhum MALIN** yang dahulu bergelar **Dt.Renomanti** yaitu Hakim **Adat Parit Batu**,dimana dalam **Tatanan Hukum Adat Minang Kabau** tidaklah berhak atas Penguasa Harta Pusaka Tinggi,karena Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan tidak juga berhak untuk mengajukan gugatan **a quo** :-----

b. Kalaupun keadaan yang tidak rasional dimaksud terjadi juga tentu Tentunya yang harus mengugat adalah Mamak kepala waris dalam kaum Yakni **ZULPANI** gelar **Dt. Renomanti** yang sekarang sebagai **Hakim Adat Daulat Batu** sesuai dengan **Wasiat tertanggal 1 Januari 1995** yang dibuat oleh **Almarhum MALIN** yang semasa hidupnya menyandang gelar Dt. Renomanti sebagai Hakim Adat Parit Batu (**Vide bukti tergugat nantinya**);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dua hal tersebut di atas memperkuat alasan tentang surat

Gugatan atau gugatan **casu quo** diajukan oleh subjek penggugat yang tidak berkompoten;-----

Dengan demikian surat Gugatan diajukan dengan cara yang melanggar ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Minang Kabau ini :-----

2. Tentang subyek Tergugat kurang.

a. Bahwa surat gugatan yang diajukan pengugat kekurangan subyek tergugat;-----

Bahwa pada prinsipnya gugatan pengugat bertitel perbuatan melawan hukum, Tindakan yang digugat sebagai perbuatan melawan hukum itu sendiri. Bilamana tindakan yang menjadi posita pokok dan merupakan pundamentum Petendi demikian, jelas dan **natuur fact** tidak mungkin hanya dilakukan oleh Para tergugat a quo :-----

b. Tambah memperjelas bahwa surat gugatan kekurangan subyek tergugat yang menguasai obyek perkara a quo masih ada pihak lain yang tidak ikut digugat dalam perkara a quo :-----

Sebagai contoh **SIAM,SILIS,PRABU,RINI**. Yang juga ikut dalam menguasai dan mengolah lahan perkebunan dilokasi obyek sengketa tidak dimasukan menjadi tergugat oleh Penggugat :-----

c. Bahwa tanpa mengikut sertakan seluruh subyek yang menguasai obyek perkara a quo sebagai tergugat dalam perkara a quo membuat surat gugatan yang diajukan in casu kekurangan subyek tergugat :---

Dari uraian diatas jelas surat gugatan penggugat disusun tanpa memenuhi syarat Formil untuk berperkara di pengadilan negeri oleh karenanya beralasan hukum Gugatan pengugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvanklijke verklaard N.O**);-----

B.Tentang obyek kabur :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan penggugat tidak dapat dimengerti dengan baik, karena kabur dan terjadi obyek yang tumpang tindih antara tergugat 1 sampai tergugat 20 dengan tidak menjelaskan batas-batas obyek sengketa antara tergugat 1 sampai tergugat 20. Karena obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah merupakan satu kesatuan akan tetapi terbagi atas beberapa bagian-bagian obyek sengketa tersebut dikuasai dan diolah oleh subyek yang berbeda otomatis mempunyai batas-batas sepadan yang berbeda-beda pula, tidak seperti yang telah diuraikan dalam posita dari gugatan penggugat. **Sehingga menjadi kabur :-----**

Dengan demikian gugatan penggugat :

1. Telah melanggar ketentuan **Pasal 8 Rv** tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut :-----
2. **Obscur libel** (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut :

DALAM POKOK PERKARA.

Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia :

Adapun uraian jawaban tergugat 07 tentang pokok perkara adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa apa yang telah tergugat 07 uraikan pada bagian eksepsi diatas adalah Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok Perkara ini:-----
2. Bahwa tergugat 07 pada prinsipnya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal yang benar-benar diakui oleh tergugat 07.
3. Bahwa untuk menanggapi dan membantah dalil gugatan akan Akan dijelaskan dengan uraian sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan telah diajukan tidak berdasarkan itikad baik dimana sebelumnya pengugat tidak pernah berusaha untuk menyelesaikan perkara a quo kepada tergugat 07 baik secara lisan maupun tertulis serta secara Adat :-----
- b. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan tanah ulayat yang di ulayati untuk cucu kemenakan kaum Dt.Renomanti bukan semata mata untuk anak Almarhum **MALIN** :
- c. Bahwa penyerahan tanah ulayat oleh Daulat yang dipertuan parit batu terhadap obyek sangketa dalam perkara a quo kepada Almarhum **MALIN** yang pada saat hidupnya bergelar Dt.Renomanti bukanlah penyerahan yang dimaksud sebagai hak milik Almarhum **MALIN** akan tetapi penyerahan tersebut dimaksud sebagai penguasa dan pengawas dalam adat kepada gelar yang disandang oleh Almarhum **MALIN** yakni Dt.Renomanti selaku Hakim Adat Parit Batu yang diperuntukkan untuk anak cucu kemenakan dalam kaumnya :-----
- d. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 4 tidak benar terhadap tanah obyek sengketa Almarhum **MALIN** pernah mengolah seluruh tanah obyek sengketa dalam perkara a quo yang benar adalah Almarhum **MALIN** yang semasa hidupnya menyandang gelar Dt.Renomanti Hanya mengawasi dan menguasai untuk kepentingan cucu kemenakannya bukan untuk dikuasai atas nama pribadi Almarhum **MALIN** :-----
- e. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 8 tergugat 07 menolak dalil gugatan pengugat tersebut :-----
1. Karena tergugat 07. telah bercocok tanam dan mengolah tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sejak tahun **1990**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas lahan ± 2 HA (**HEKTAR**) Hal itu Tergugat 07

lakukan karena telah **seizin** dan sepengetahuan dari

Dt,Renomanti Selaku Hakim Adat Parit Batu yang saat itu di

pegang oleh Almarhum **MALIN** :-----

f. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita angka 9 selama Tergugat mengolah / mengarap tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sampai perkara a quo di daftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak pernah pengugat melarang tergugat 07. Untuk Bercocok tanam dan mengarap tanah obyek sengketa tersebut :-----

g. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 10 selama tahun 2009 tidak pernah ada petugas dari kantor badan pertanahan Kabupaten PasamanBarat yang datang kelokasi obyek sengketa dalam perkara a quo untuk melaksanakan pengukuran terhadap obyek sengketa tersebut :-----

h. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita angka 1 obyek sengketa merupakan harta pusaka tingi bukan harta pembelian/ harta pusaka rendah dari **Almarhum MALIN** kecuali atas dari hibah dari mamak kepala waris, sedangkan pengugat sampai saat ini tidak pernah mendapat hibah dari **Almarhum MALIN** yang semasa hidup nya menyandang gelar Dt.Renomanti yakni Hakim Adat Parit Batu :-----

i. Bahwa berdasarkan tangapan tergugat 07, dalam bahagian bahagian eksepsi dan pokok perkara terhadap dalil dalil gugatan pengugat maka seluruh dalil gugatan pengugat menjadi irrelevant untuk dipertimbangkan karenanya beralasan hukum untuk ditolak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada prinsipnya tergugat 07, menolak dengan tegas seluruh

dalil dalil penggugat yang lain dan selebih nya :-----

Demikian tangkisan/ jawaban ini tergugat 07, Ajukan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutuskan perkara ini nantinya, dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :

1. **Menerima eksepsi tergugat tergugat untuk seluruhnya;**-----
2. **Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO);**-----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. **Menolak gugatan pengugat untuk keseluruhnya :**
2. **Membebankan segala biaya yang timbul dalam Dalam perkara ini kepada pengugat secara tanggung Renteng ;**-----

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil

adilnya (Ex Aequo Et bono);-----

Menimbang, bahwa **Tergugat VIII** mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Bahwa syarat syarat mengajukan gugatan untuk berperkara di Pengadilan Negeri yang diatur dalam Hukum Acara Perdata telah dilanggar sehubungan dengan diajukannya Surat Gugatan perkara **a quo** diantaranya :

A.Tentang Subyek :-----

1.Tentang Subyek Pengugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan telah diajukan oleh subyek Penggugat Yang tidak

berkewenangan :-----

a. Sangat diyakini sebagai fakta yang bersifat fitrah (**natuur fact**)

bahwa penggugat selaku anak dari **Almarhum MALIN** yang dahulu

bergelar **Dt.Renomanti** yaitu Hakim **Adat Parit Batu**, dimana dalam

Tatanan Hukum Adat Minang Kabau tidaklah berhak atas

Penguasa Harta Pusaka Tinggi, karena Penggugat bukanlah Mamak

Kepala Waris dalam kaumnya dan tidak juga berhak untuk

mengajukan gugatan **a qua** :-----

b. Kalaupun keadaan yang tidak rasional dimaksud terjadi juga tentu

Tentunya yang harus mengugat adalah Mamak kepala waris dalam

kaum Yakni **ZULPANI** gelar **Dt. Renomanti** yang sekarang

sebagai **Hakim Adat Daulat Batu** sesuai dengan **Wasiat tertanggal**

1 Januari 1995 yang dibuat oleh **Almarhum MALIN** yang

semasa hidupnya menyandang gelar Dt. Renomanti sebagai

Hakim Adat Parit Batu (**Vide bukti tergugat nantinya**);-----

c. Bahwa dua hal tersebut di atas memperkuat alasan tentang surat

Gugatan atau gugatan **casu quo** diajukan oleh subjek penggugat

yang tidak berkomponen;-----

Dengan demikian surat Gugatan diajukan dengan cara yang melanggar

ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Minang Kabau ini :-----

2. Tentang subyek Tergugat kurang;-----

a. Bahwa surat gugatan yang diajukan pengugat kekurangan subyek

tergugat. Bahwa pada prinsipnya gugatan pengugat bertitel perbuatan

melawan hukum, Tindakan yang digugat sebagai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum itu sendiri. Bila mana tindakan yang menjadi posita pokok dan merupakan pundamentum petendi demikian, jelas dan **natuur fact** tidak mungkin hanya dilakukan oleh Para tergugat a quo :-----

- b. Tambah memperjelas bahwa surat gugatan kekurangan subyek Tergugat yang menguasai obyek perkara a quo masih ada pihak lain yang tidak ikut digugat dalam perkara a quo :-----

Sebagai contoh **SIAM,SILIS,PRABU,RINI**. Yang juga ikut dalam menguasai dan mengolah lahan perkebunan. Dilokasi obyek sangketa tidak dimasukan menjadi Tergugat oleh Penggugat :

- c. Bahwa tanpa mengikut sertakan seluruh subyek yang menguasai obyek perkara a quo sebagai tergugat dalam perkara a quo membuat surat gugatan yang diajukan in casu kekurangan subyek tergugat :---

Dari uraian diatas jelas surat gugatan penggugat disusun tanpa memenuhi syarat Formil untuk berperkara di pengadilan negeri oleh karenanya beralasan hukum Gugatan pengugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvanklijke verklaard N.O**);-----

B.Tentang obyek kabur :-----

Bahwa terhadap gugatan pengugat tidak dapat dimengerti dengan baik, karena kabur dan terjadi obyek yang tumpang tindih antara tergugat 1 sampai tergugat 20 dengan tidak menjelaskan batas batas obyek sangketa antara tergugat 1 sampai tergugat 20 Karena obyek sangketa dalam perkara a quo bukanlah merupakan satu kesatuan akan tetapi terbagi atas beberapa bagian bagian obyek sangketa tersebut dikuasai Dan di olah oleh subyek yang berbeda otomatis mempunyai batas batas sepadan yang erbeda beda pula, tidak seperti yang telah diuraikan dalam posita dari gugatan pengugat. **Sehingga menjadi kabur** :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Penggugat :-----

1. Telah melanggar ketentuan **Pasal 8 Rv** tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut :-----

2. **Obscuur libel** (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut :--

DALAM POKOK PERKARA.

Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia :

Adapun uraian jawaban tergugat 08 tentang pokok perkara adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa apa yang telah tergugat 07 uraikan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok Perkara ini:-----
2. Bahwa tergugat 07 pada prinsip nya menolak seluruh dalil gugatan Pengugat kecuali atas hal yang benar benar diakui oleh tergugat 07:-
3. Bahwa untuk menanggapi dan membantah dalil gugatan akan dijelaskan dengan urain sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa gugatan telah diajukan tidak berdasarkan itikat baik dimana sebelumnya penggugat tidak pernah berusaha untuk menyelesaikan perkara a quo kepada tergugat 07 baik secara lisan maupun tertulis serta secara Adat :-----
 - b. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan tanah ulayat yang di ulayati untuk cucu kemenakan kaum Dt.Renomanti bukan semata mata untuk anak Almarhum **MALIN** :
 - c. Bahwa penyerahan tanah ulayat oleh Daulat yang dipertuan parit batu terhadap obyek sangketa dalam perkara a quo kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum **MALIN** yang pada saat hidupnya bergelar

Dt.Renomanti bukanlah penyerahan yang dimaksud sebagai hak

milik Almarhum **MALIN** akan tetapi penyerahan tersebut

dimaksud sebagai penguasa dan pengawas dalam adat kepada

gelar yang disandang oleh Almarhum **MALIN** yakni Dt.Renomanti

selaku Hakim Adat Parit Batu yang diperuntukkan untuk anak cucu

kemenakan Dalam kaumnya :-----

d. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 4 tidak

benar terhadap tanah obyek sengketa Almarhum **MALIN** pernah

mengolah seluruh tanah obyek sengketa dalam perkara a quo

yang benar adalah Almarhum **MALIN** yang semasa hidupnya

menyandang gelar Dt.Renomanti Hanya mengawasi dan

menguasai untuk kepentingan cucu kemenakannya bukan untuk

dikuasai atas nama pribadi Almarhum **MALIN** :-----

e. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 8

tergugat 07 menolak dalil gugatan pengugat tersebut :-----

1. Karena tergugat 07. telah bercocok tanam dan mengolah tanah

obyek sengketa dalam perkara a quo sejak tahun **1990**

dengan luas lahan **± 5.000 M2 (lima ribu meter bujur**

sangkar) Hal itu Tergugat 07 lakukan karena telah **seizin** dan

sepengetahuan dari Dt,Renomanti Selaku Hakim Adat Parit

Batu yang saat itu di pegang oleh Almarhum **MALIN** :-----

f. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita angka 9 selama

Tergugat mengolah / mengarap tanah obyek sengketa dalam

perkara a quo sampai perkara a quo di daftarkan di kepaniteraan

pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak pernah pengugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang tergugat 07. Untuk Bercocok tanam dan mengarap

tanah obyek sengketa tersebut :-----

g. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 10 selama tahun 2009 tidak pernah ada petugas dari kantor badan pertanahan Kabupaten PasamanBarat yang datang kelokasi obyek sengketa dalam perkara a quo untuk melaksanakan pengukuran terhadap obyek sengketa tersebut :-----

h. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita angka 1 obyek sengketa merupakan harta pusaka tingi bukan harta pembelian/ harta pusaka rendah dari **Almarhum MALIN** kecuali atas dari hibah dari mamak kepala waris, sedangkan pengugat sampai saat ini tidak pernah mendapat hibah dari **Almarhum MALIN** yang semasa hidup nya menyandang gelar Dt.Renomanti yakni Hakim Adat Parit Batu :-----

i. Bahwa berdasarkan tanggapan tergugat 07, dalam bahagian bahagian eksepsi dan pokok perkara terhadap dalil dalil gugatan pengugat maka seluruh dalil gugatan pengugat menjadi irrelevant untuk dipertimbangkan karenanya beralasan hukum untuk ditolak :

j. Bahwa pada prinsip nya tergugat 07,menolak dengan tegas seluruh dalil dalil pengugat yang lain dan selebihnya :-----

Demikian tangkisan/ jawaban ini tergugat 07, ajukan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim YangMulia dalam memutuskan perkara ini nantinya, dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menerima eksepsi tergugat tergugat untuk seluruhnya;**-----

2. **Menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima (NO);**-----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. **Menoak gugatan pengugat untuk keseluruhan ;**-----

2. **Membebankan segala biaya yang timbul dalam Dalam perkara ini kepada pengugat secara tanggung Rentang ;**-----

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil

adilnya (Ex Aequo Et bono);-----

Menimbang, bahwa Tergugat IX mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

Bahwa syarat syarat mengajukan gugatan untuk berperkara di Pengadilan Negeri yang diatur dalam Hukum Acara Perdata telah dilanggar sehubungan dengan diajukannya Surat Gugatan perkara **a quo** diantaranya :

A.Tentang Subyek ;-----

1.Tentang Subyek Pengugat;-----

Bahwa gugatan telah diajukan oleh subyek Pengugat yang tidak berkewenangan ;-----

- a. Sangat diyakini sebagai fakta yang bersifat fitrah (**natuur fact**) bahwa pengugat selaku anak dari **Almarhum MALIN** yang dahulu bergelar **Dt.Renomanti** yaitu Hakim **Adat Parit Batu**,dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatanan Hukum Adat Minang Kabau tidaklah berhak atas Penguasa Harta Pusaka Tinggi, karena Pengugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan tidak juga berhak untuk mengajukan gugatan **a qua** :-----

b. Kalaupun keadaan yang tidak rasional dimaksud terjadi juga tentu Tentunya yang harus mengugat adalah Mamak kepala waris dalam kaum Yakni **ZULPANI** gelar **Dt. Renomanti** yang sekarang sebagai **Hakim Adat Daulat Batu** sesuai dengan **Wasiat tertanggal 1 Januari 1995** yang dibuat oleh **Almarhum MALIN** yang semasa hidupnya menyandang gelar Dt. Renomanti sebagai Hakim Adat Parit Batu (**Vide bukti tergugat nantinya**);-----

c. Bahwa dua hal tersebut di atas memperkuat alasan tentang surat Gugatan atau gugatan **casu quo** diajukan oleh subjek pengugat yang tidak berkomponen;-----

Dengan demikian surat Gugatan diajukan dengan cara yang melanggar ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Minang Kabau ini :-----

2. Tentang subyek Tergugat kurang;-----

a. Bahwa surat gugatan yang diajukan pengugat kekurangan subyek tergugat. Bahwa pada prinsipnya gugatan penggugat bertitel perbuatan melawan hukum, Tindakan yang digugat sebagai perbuatan melawan hukum itu sendiri. Bila mana tindakan yang menjadi posita pokok dan merupakan pendamentum Potendi demikian, jelas dan **natuur fact** tidak mungkin hanya dilakukan oleh Para tergugat a quo :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tambah memperjelas bahwa surat gugatan kekurangan subyek tergugat yang menguasai obyek perkara a quo masih ada pihak lain yang tidak ikut digugat dalam perkara a quo :-----

Sebagai contoh **SIAM,SILIS,PRABU,RINI**. Yang juga ikut dalam menguasai dan mengolah lahan perkebunan Dilokasi obyek sangketa tidak dimasukan menjadi tergugat oleh Penggugat :-----

c. Bahwa tanpa mengikut sertakan seluruh subyek yang menguasai obyek perkara a quo sebagai tergugat dalam perkara a quo membuat surat gugatan yang diajukan in casu kekurangan subyek tergugat :---

Dari uraian diatas jelas surat gugatan pengugat disusun tanpa memenuhi syarat Formil untuk berperkara di pengadilan negeri oleh karnanya beralasan hukum Gugatan pengugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onfantklijke verklaard N.O***);-----

B.Tentang obyek kabur :-----

Bahwa terhadap gugatan pengugat tidak dapat dimengerti dengan baik, karena kabur dan terjadi obyek yang tumpang tindih antara tergugat 1 sampai tergugat 20 dengan Tidak menjelaskan batas batas obyek sangketa antara tergugat 1 sampai tergugat 20 Karena obyek sangketa dalam perkara a quo bukanlah merupakan satu kesatuan akan tetapi terbagi atas beberapa bagian bagian obyek sangketa tersebut dikuasai Dan di olah oleh subyek yang berbeda otomatis mempunyai batas batas sepadan yang erbeda beda pula,tidak seperti yang telah diuraikan dalam posita dari gugatan pengugat ***Sehinga menjadi kabur*** :-----

Dengan demikian gugatan pengugat :-----

1.Telah melanggar ketentuan ***Pasal 8 Rv*** tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab

dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut :--

DALAM POKOK PERKARA.

Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia :-----

Adapun uraian jawaban tergugat 08 tentang pokok perkara adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa apa yang telah tergugat 08 uraikan pada bagian eksepsi diatas adalah Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok Perkara ini:-----
2. Bahwa tergugat 08 pada prinsip nya menolak seluruh dalil gugatan Pengugat kecuali atas hal yang benar benar diakui oleh tergugat 08.
3. Bahwa untuk menanggapi dan membantah dalil gugatan akan Akan dijelaskan dengan urain sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa gugatan telah diajukan tidak berdasakan itikat baik dimana sebelum nya pengugat tidak pernah berusaha untuk menyelesaikan perkara a quo kepada tergugat 08 baik secara lisan maupun tertulis serta secara Adat :-----
 - b. Bahwa tanah obyek sangketa dalam perkara a quo merupakan tanah ulayat yang di ulayati untuk cucu kemenakan kaum Dt.Renomanti bukan semata mata untuk anak Almarhum **MALIN** :
 - c. Bahwa penyerahan tanah ulayat oleh Daulat yang dipertuan parit batu terhadap obyek sangketa dalam perkara a quo kepada Almarhum **MALIN** yang pada saat hidup nya bergelar Dt.Renomanti bukanlah penyerahan yang dimaksud sebagai hak milik Almarhum **MALIN** akan tetapi penyerahan tersebut dimaksud sebagai penguasa dan pengawas dalam adat kepada gelar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disandang oleh Almarhum **MALIN** yakni Dt.Renomanti selaku Hakim Adat Parit Batu yang diperuntukan untuk anak cucu kemenakan Dalam kaumnya :-----

d. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 4 tidak benar terhadap tanah obyek sengketa Almarhum **MALIN** pernah mengolah seluruh tanah obyek sengketa dalam perkara a quo yang benar adalah Almarhum **MALIN** yang semasa hidupnya menyandang gelar Dt.Renomanti Hanya mengawasi dan menguasai untuk kepentingan cucu kemenakannya Bukan untuk dikuasai atas nama pribadi Almarhum **MALIN** :-----

e. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 8 tergugat 09 menolak dalil gugatan pengugat tersebut :-----

1. Karena tergugat 09 telah bercocok tanam dan mengolah tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sejak tahun 1990 dengan luas lahan ± 2 HA (**HEKTAR**) Hal itu Tergugat 09 lakukan karena telah **seizin** dan sepengetahuan dari Dt,Renomanti Selaku Hakim Adat Parit Batu yang saat itu di pegang oleh Almarhum **MALIN** :-----

f. Bahwa terhadap dalil pengugat pada posita angka 9 selama Tergugat mengolah / mengarap tanah obyek Sengketa dalam perkara a quo sampai perkara a quo di d aftarkan Di kepanitaraan pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak pernah pengugat melarang tergugat 09 Untuk Bercocok tanam dan mengarap tanah obyek sengketa tersebut :-----

g. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 10 selama tahun 2009 tidak pernah ada petugas dari kantor badan pertanahan Kabupaten PasamanBarat yang datingkelokasi obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara a quo untuk melaksanakan pengukuran

terhadap obyek sengketa tersebut :-----

h. Bahwa terhadap dalil pengugat pada posita angka 1 obyek sengketa merupakan harta pusaka tingi bukan harta pembelian/ harta pusaka rendah dari **Almarhum MALIN** kecuali atas dari hibah dari mamak kepala waris, sedangkan pengugat sampai saat ini tidak pernah mendapat hibah dari **Almarhum MALIN** yang semasa hidup nya menyanggah gelar Dt.Renomanti yakni Hakim Adat Parit Batu :-----

i. Bahwa berdasarkan tanggapan tergugat 09, dalam bahagian bahagian eksepsi dan pokok perkara terhadap dalil dalil gugatan pengugat maka seluruh dalil gugatan pengugat menjadi irrelevant untuk dipertimbangkan karenanya beralasan hukum untuk ditolak :

j. Bahwa pada prinsip nya tergugat 09,menolak dengan tegas seluruh dalil dalil pengugat yang lain dan selebihnya :-----

Demikian tangkisan/ jawaban ini tergugat 09, Ajukan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutuskan perkara ini nantinya, dan selanjutnya mohon Memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :

1. **Menerima eksepsi tergugat tergugat untuk seluruhnya;**-----
2. **Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (NO);**-----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. **Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhnya :**-----
2. **Membebankan segala biaya yang timbul dalam Dalam perkara ini kepada penggugat secara tanggung renteng :**-----

SUBSIDAIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil

adilnya (Ex Aequo Et

bono);-----

Menimbang, bahwa Tergugat X mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa syarat syarat mengajukan gugatan untuk berperkara di Pengadilan Negeri yang diatur dalam Hukum Acara Perdata telah dilanggar sehubungan dengan diajukannya Surat Gugatan perkara **a quo** diantaranya :

A.Tentang Subyek :-----

1.Tentang Subyek Penggugat;-----

Bahwa gugatan telah diajukan oleh subyek Penggugat yang tidak berkewenangan :-----

a. Sangat diyakini sebagai fakta yang bersifat fitrah (**natuur fact**)

bahwa pengugat selaku anak dari **Almarhum MALIN** yang dahulu bergelar **Dt.Renomanti** yaitu Hakim **Adat Parit Batu**,dimana dalam **Tatanan Hukum Adat Minang Kabau** tidaklah berhak atas Penguasa Harta Pusaka Tinggi,karena Pengugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan tidak juga berhak untuk mengajukan gugatan **a qua** :-----

b. Walaupun keadaan yang tidak rasional dimaksud terjadi juga tentu

Tentunya yang harus menggugat adalah Mamak kepala waris dalam kaum Yakni **ZULPANI** gelar **Dt. Renomanti** yang sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Hakim Adat Daulat Batu** sesuai dengan **Wasiat**

tertanggal 1 Januari 1995 yang dibuat oleh **Almarhum MALIN**

yang semasa hidupnya menyandang gelar Dt. Renomanti

sebagai Hakim Adat Parit Batu (**Vide bukti tergugat**

nantinya);-----

- c. Bahwa dua hal tersebut di atas memperkuat alasan tentang surat Gugatan atau gugatan **casu quo** diajukan oleh subjek penggugat yang tidak berkomponen;-----

Dengan demikian surat Gugatan diajukan dengan cara yang melanggar ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Minang Kabau ini :-----

2. Tentang subyek Tergugat kurang.

- a. Bahwa surat gugatan yang diajukan penggugat kekurangan subyek tergugat. Bahwa pada prinsipnya gugatan penggugat bertitel perbuatan melawan hukum, Tindakan yang digugat sebagai perbuatan melawan hukum itu sendiri. Bila mana tindakan yang menjadi posita pokok dan merupakan pendamentum Potendi demikian, jelas dan **natuur fact** tidak mungkin hanya dilakukan oleh Para tergugat a quo :-----

- b. Tambah memperjelas bahwa surat gugatan kekurangan subyek tergugat yang menguasai obyek perkara a quo masih ada pihak lain yang tidak ikut digugat dalam perkara a quo :-----

Sebagai contoh **SIAM, SILIS, PRABU, RINI**. Yang juga ikut dalam menguasai dan mengolah lahan perkebunan Dilokasi obyek sangketa tidak dimasukan menjadi tergugat oleh Penggugat :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa tanpa mengikut sertakan seluruh subyek yang menguasai

obyek perkara a quo sebagai tergugat dalam perkara a quo membuat

surat gugatan yang diajukan in casu kekurangan subyek tergugat :---

Dari uraian diatas jelas surat gugatan pengugat disusun tanpa memenuhi syarat Formil untuk berperkara di pengadilan negeri oleh karnanya beralasan hukum Gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima **(Niet**

Onvanklijke verklaard N.O);-----

B.Tentang obyek kabur :

Bahwa terhadap gugatan pengugat tidak dapat dimengerti dengan baik,karena kaburDan terjadi obyek yang tumpang tindih antara tergugat 1 sampai tergugat 20 dengan Tidak menjelaskan batas batas obyek sangketa antara tergugat 1 sampai tergugat 20 Karena obyek sangketa dalam perkara a quo bukanlah merupakan satu kesatuan akan tetapi terbagi atas beberapa bagian bagian obyek sangketa tersebut dikuasai Dan di olah oleh subyek yang berbeda otomatis mempunyai batas batas sepadan yang erbeda beda pula,tidak seperti yang telah diuraikan dalam posita dari gugatan pengugat **Sehinga menjadi kabur** :-----

Dengan demikian gugatan penggugat :-----

1.Telah melanggar ketentuan **Pasal 8 Rv** tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut :-----

2. **Obscuur libel** (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehinga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut :--

DALAM POKOK PERKARA.

Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun uraian jawaban tergugat 10 tentang pokok perkara adalah

sebagai berikut : -----

1. Bahwa apa yang telah tergugat 10 uraikan pada bagian eksepsi diatas adalah Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok Perkara ini:-----
2. Bahwa tergugat 10 pada prinsip nya menolak seluruh dalil gugatan Pengugat kecuali atas hal yang benar benar diakui oleh tergugat 10.
3. Bahwa untuk menanggapi dan membantah dalil gugatan akan Akan dijelaskan dengan uraian sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa gugatan telah diajukan tidak berdasarkan itikat baik dimana sebelum nya pengugat tidak pernah berusaha untuk menyelesaikan perkara a quo kepada tergugat 10 baik secara lisan maupun tertulis serta secara Adat :-----
 - b. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan tanah ulayat yang di ulayati untuk cucu kemenakan kaum Dt.Renomanti bukan semata mata untuk anak Almarhum **MALIN** :
 - c. Bahwa penyerahan tanah ulayat oleh Daulat yang dipertuan parit batu terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo kepada Almarhum **MALIN** yang pada saat hidup nya bergelar Dt.Renomanti bukanlah penyerahan yang dimaksud sebagai hak milik Almarhum **MALIN** akan tetapi penyerahan tersebut dimaksud sebagai penguasa dan pengawas dalam adat kepada gelar yang disandang oleh Almarhum **MALIN** yakni Dt.Renomanti selaku Hakim Adat Parit Batu yang diperuntukan untuk anak cucu kemenakan Dalam kaumnya :-----
 - d. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 4 tidak benar terhadap tanah obyek sengketa Almarhum **MALIN** pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah seluruh tanah obyek sengketa dalam perkara a quo yang benar adalah Almarhum **MALIN** yang semasa hidup nya menyandang gelar Dt.Renomanti Hanya mengawasi dan menguasai untuk kepentingan cucu kemenakannya Bukan untuk dikuasai atas nama pribadi Almarhum **MALIN** :-----

e. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 8 tergugat 10 menolak dalil gugatan pengugat tersebut :-----

1. Karena tergugat 10. telah bercocok tanam dan mengolah tanah obyek Sengketa dalam perkara a quo sejak tahun **1990** dengan luas lahan **± 20000 M2** Hal itu Tergugat 10 lakukan karena telah **seizin** dan sepengetahuan dari Dt,Renomanti Selaku Hakim Adat Parit Batu yang saat itu di pegang oleh Almarhum **MALIN** :-----

f. Bahwa terhadap dalil pengugat pada posita angka 9 selama Tergugat mengolah / mengarap tanah obyek Sengketa dalam perkara a quo sampai perkara a quo di d aftarkan Di kepanitaraan pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak pernah pengugat melarang tergugat 10. Untuk Bercocok tanam dan mengarap tanah obyek sengketa tersebut :-----

g. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 10 selama tahun 2009 tidak pernah ada petugas dari kantor badan pertanahan Kabupaten Pasaman Barat yang datang kelokasi obyek sengketa dalam perkara a quo untuk melaksanakan pengukuran terhadap obyek sengketa tersebut :-----

h. Bahwa terhadap dalil pengugat pada posita angka 1 obyek sengketa merupakan harta pusaka tingi bukan harta pembelian/ harta pusaka rendah dari **Almarhum MALIN** kecuali atas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dari mamak kepala waris, sedangkan pengugat sampai saat ini tidak pernah mendapat hibah dari **Almarhum MALIN** yang semasa hidup nya menyandang gelar Dt.Renomanti yakni Hakim Adat Parit Batu :-----

- i. Bahwa berdasarkan tanggapan tergugat 10, dalam bahagian bahagian eksepsi dan pokok perkara terhadap dalil gugatan pengugat maka seluruh dalil gugatan pengugat menjadi irrelevant untuk dipertimbangkan karenanya beralasan hukum untuk ditolak :
- j. Bahwa pada prinsip nya tergugat 10, menolak dengan tegas seluruh dalil dalil pengugat yang lain dan selebihnya :-----

Demikian tangkisan/ jawaban ini tergugat 10, Ajukan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim YangMulia dalam memutuskan perkara ini nantinya, dan selanjutnya mohon Memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut :-----

I. Dalam

Eksepsi :-----

1. *Menerima eksepsi tergugat tergugat untuk seluruhnya;-----*
2. *Menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima (NO);-----*

II. Dalam Pokok Perkara :-----

1. *Menolak gugatan pengugat untuk keseluruhnya :-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini

kepada penggugat secara tanggung renteng :-----

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil

adilnya (Ex Aequo Et bono);-----

Menimbang, bahwa Tergugat XI mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Bahwa syarat syarat mengajukan gugatan untuk berperkara di Pengadilan Negeri yang diatur dalam Hukum Acara Perdata telah dilanggar sehubungan dengan diajukannya Surat Gugatan perkara **a quo** diantaranya :-----

A.Tentang Subyek :-----

1.Tentang Subyek Penggugat;-----

Bahwa gugatan telah diajukan oleh subyek Pengugat Yang tidak berkewenangan :-----

- Sangat diyakini sebagai fakta yang bersifat fitrah (**natuur fact**) bahwa penggugat selaku anak dari **Almarhum MALIN** yang dahulu bergelar **Dt.Renomanti** yaitu Hakim **Adat Parit Batu**,dimana dalam **Tatanan Hukum Adat Minang Kabau** tidaklah berhak atas Penguasa Harta Pusaka Tinggi, karena Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan tidak juga berhak untuk mengajukan gugatan **a qua** :-----
- Kalaupun keadaan yang tidak rasional dimaksud terjadi juga tentu Tentunya yang harus mengugat adalah Mamak kepala waris dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum Yakni **ZULPANI** gelar **Dt. Renomanti** yang sekarang sebagai

Hakim Adat Daulat Batu sesuai dengan **Wasiat tertanggal 1 Januari**

1995 yang dibuat oleh **Almarhum MALIN** yang semasa hidupnya

menyandang gelar Dt. Renomanti sebagai Hakim Adat Parit Batu

(**Vide bukti tergugat nantinya**);-----

c. Bahwa dua hal tersebut di atas memperkuat alasan tentang surat

Gugatan atau gugatan **casu quo** diajukan oleh subjek penggugat yang

tidak berkomponen;-----

Dengan demikian surat Gugatan diajukan dengan cara yang melanggar ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Minang Kabau ini :-----

2. Tentang subyek Tergugat kurang.

a. Bahwa surat gugatan yang diajukan pengugat kekurangan subyek

tergugat. Bahwa pada prinsipnya gugatan pengugat bertitel perbuatan

melawan hukum, Tindakan yang digugat sebagai perbuatan

melawan hukum itu sendiri. Bila mana tindakan yang menjadi posita

pokok dan merupakan pendamentum Potendi demikian, jelas dan

natuur fact tidak mungkin hanya dilakukan oleh Para tergugat a

quo :-----

b. Tambah memperjelas bahwa surat gugatan kekurangan subyek

tergugat yang menguasai obyek perkara a quo masih ada pihak lain

yang tidak ikut digugat dalam perkara a quo :-----

Sebagai contoh **SIAM, SILIS, PRABU, RINI**. Yang juga ikut dalam

menguasai dan mengolah lahan perkebunan dilokasi obyek sengketa

tidak dimasukan menjadi tergugat oleh Pengugat :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa tanpa mengikut sertakan seluruh subyek yang menguasai obyek perkara a quo sebagai tergugat dalam perkara a quo membuat surat gugatan yang diajukan in casu kekurangan subyek tergugat :--

Dari uraian diatas jelas surat gugatan penggugat disusun tanpa memenuhi syarat Formil untuk berperkara di pengadilan negeri oleh karnanya beralasan hukum Gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima **(Niet Onvanklijke verklaard N.O);-----**

B.Tentang obyek kabur :

Bahwa terhadap gugatan penggugat tidak dapat dimengerti dengan baik,karena kabur Dan terjadi obyek yang tumpang tindih antara tergugat 1 sampai tergugat 20 dengan Tidak menjelaskan batas batas obyek sangketa antara tergugat 1 sampai tergugat 20 Karena obyek sangketa dalam perkara a quo bukanlah merupakan satu kesatuan akan tetapi terbagi atas beberapa bagian bagian obyek sangketa tersebut dikuasai Dan di olah oleh subyek yang berbeda otomatis mempunyai batas batas sepadan yang erbeda beda pula,tidak seperti yang telah diuraikan dalam posita dari gugatan penggugat **Sehinga menjadi kabur :-----**

Dengan demikian gugatan penggugat :-----

- 1.Telah melanggar ketentuan **Pasal 8 Rv** tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut :-----
2. **Obscuur libel** (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehinga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut :

DALAM POKOK PERKARA.

Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun uraian jawaban tergugat 11 tentang pokok perkara adalah

sebagai berikut :-----

1. Bahwa apa yang telah tergugat 11 uraikan pada bagian eksepsi diatas adalah Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok Perkara ini:-----
2. Bahwa tergugat 11 pada prinsip nya menolak seluruh dalil gugatan Pengugat kecuali atas hal yang benar benar diakui oleh tergugat 11.
3. Bahwa untuk menanggapi dan membantah dalil gugatan akan Akan dijelaskan dengan urain sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa gugatan telah diajukan tidak berdasarkan itikad baik dimana sebelum nya pengugat tidak pernah berusaha untuk menyelesaikan perkara a quo kepada tergugat 11 baik secara lisan maupun tertulis serta secara Adat :-----
 - b. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan tanah ulayat yang di ulayati untuk cucu kemenakan kaum Dt.Renomanti bukan semata mata untuk anak Almarhum **MALIN** :
 - c. Bahwa penyerahan tanah ulayat oleh Daulat yang dipertuan parit batu terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo kepada Almarhum **MALIN** yang pada saat hidupnya bergelar Dt.Renomanti bukanlah penyerahan yang dimaksud sebagai hak milik Almarhum **MALIN** akan tetapi penyerahan tersebut dimaksud sebagai penguasa dan pengawas dalam adat kepada gelar yang disandang oleh Almarhum **MALIN** yakni Dt.Renomanti selaku Hakim Adat Parit Batu yang diperuntunkan untuk anak cucu kemenakan Dalam kaumnya :-----
 - d. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita angka 4 tidak benar terhadap tanah obyek sengketa Almarhum **MALIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengolah seluruh tanah obyek sengketa dalam perkara a quo yang benar adalah Almarhum **MALIN** yang semasa hidup nya menyandang gelar Dt.Renomanti Hanya mengawasi dan menguasai untuk kepentingan cucu kemenakannya Bukan untuk dikuasai atas nama pribadi Almarhum **MALIN** :-----

e. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 8 tergugat 11 menolak dalil gugatan pengugat tersebut :-----

1. Karena tergugat 11. telah bercocok tanam dan mengolah tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sejak tahun **1990** dengan luas lahan \pm **5000 M2** Hal itu Tergugat 11 lakukan karena telah **seizin** dan sepengetahuan dari Dt,Renomanti Selaku Hakim Adat Parit Batu yang saat itu di pegang oleh Almarhum **MALIN** :-----

2. Bahwa terhadap dalil pengugat pada posita angka 9 selama Tergugat mengolah / mengarap tanah obyek Sengketa dalam perkara a quo sampai perkara a quo di d aftarkan Di kepanitaraan pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak pernah pengugat melarang tergugat 11. Untuk Bercocok tanam dan mengarap tanah obyek sengketa tersebut :-----

g. Bahwa terhadap dalil gugatan pengugat pada posita angka 10 selama tahun 2009 tidak pernah ada petugas dari kantor badan pertanahan Kabupaten PasamanBarat yang datingkelokasi obyek sengketa dalam perkara a quo untuk melaksanakan pengukuran terhadap obyek sengketa tersebut :-----

h. Bahwa terhadap dalil pengugat pada posita angka 1 obyek sengketa merupakan harta pusaka tingi bukan harta pembelian/ harta pusaka rendah dari **Almarhum MALIN** kecuali atas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dari mamak kepala waris, sedangkan pengugat sampai saat ini tidak pernah mendapat hibah dari **Almarhum MALIN** yang semasa hidup nya menyandang gelar Dt.Renomanti yakni Hakim Adat Parit Batu :-----

- i. Bahwa berdasarkan tanggapan tergugat 11, dalam bahagian bahagian eksepsi dan pokok perkara terhadap dalil dalil gugatan pengugat maka seluruh dalil gugatan pengugat menjadi irrelevant untuk dipertimbangkan karenanya beralasan hukum untuk ditolak :
- j. Bahwa pada prinsipnya tergugat 11, menolak dengan tegas seluruh dalil dalil pengugat yang lain dan selebih nya :-----

Demikian tangkisan/ jawaban ini tergugat 11, Ajukan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim YangMulia dalam memutuskan perkara ini nantinya, dan selanjutnya mohon Memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :

1. ***Menerima eksepsi tergugat tergugat untuk seluruhnya;-----***
2. ***Menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima (NO);-----***

II. Dalam Pokok Perkara :

1. ***Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhnya :-----***
2. ***Membebankan segala biaya yang timbul dalam Dalam perkara ini kepada penggugat secara tanggung renteng :-----***

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil

adilnya (Ex Aequo Et bono);-----

Menimbang, bahwa Tergugat XIII mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat semakin kabur dan ngawur dari gugatan yang telah diajukan sebelumnya (Gugatan Nomor 19/PDT.G/2011/PN.PSB) dimana kali ini makin banyak Tergugatnya bahkan yang telah almarhumpun ikut digugat ;-----
2. Bahwa Penggugat tidak bisa bertindak sendiri dalam mengajukan gugatan ini karena sesuai dengan gugatan terdahulu, Malin Glr.Dt.Renomanti masih mempunyai anak yang lain, yang masih sama-sama mempunyai hak dan bahkan Penggugat sekarang bukan pula yang tertua atau diberi Kuasa oleh yang lainnya;-----
3. Bahwa sangat diherankan ada apa dengan anak-anak Malin Glr.Dt.Renomanti yang lain, apakah mereka tidak sepakat lagi dan mencari jalan masing-masing ;-----
4. Bahwa Tergugat XIII, tetap konsisten dengan jawaban yang telah Tergugat XIII sampaikan dalam gugatan sebelumnya ;-----
5. Bahwa Tergugat XIII tidak tahu menahu dengan persoalan antara Penggugat dengan para Tergugat yang lain karena Tergugat XIII hanyalah Pembeli yang beritikad baik, dimana tanah yang tergugat kuasai adalah hasil pembelian kepada Malin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glr.Dt.Renomanti sendiri dan anak-anak Malin

Glr.Dt.Renomanti ;-----

6. Bahwa pada saat pemeriksaan terdahulu Gugatan No.19/ PDT.G/2011/PN.PSB sedang berlangsung, antara para Penggugat waktu itu dengan tergugat XIII (SIAWAK) telah didapat kesepakatan damai lagi yang intinya Tergugat XIII diminta untuk menambah harga jual beli yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi dan hal itu telah tergugat sanggupi, sebagai konsep perdamaian yang ada (bukti Tergugat XIII nantinya) ;-----
7. Bahwa kesepakatan damai pada waktu itu, dilakukan dihadapan pengacara para penggugat (ASMANIAR, SH) dan yang menerima uang adalah MASFAIZAL Pgl.MEMEH, karena dia anak tertua Malin Glr Dt.Renomanti (bukti Tergugat nantinya) ;-----
8. Bahwa kesepakatan damai yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat XIII (SIAWAK) pada saat itu juga diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada waktu itu ;---
9. Bahwa Penggugat tidak bisa menghilangkan begitu saja kesepakatan damai yang telah dibuat sebelumnya dan penyerahan uang bukan sebagai pinjam meminjam yang bisa dipulangkan atau diganti nanti saja sesuka hati Penggugat ;----
10. Bahwa apa-apa yang Tergugat XIII sampaikan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang telah Tergugat XIII sampaikan dalam perkara terdahulu ;-----
11. Bahwa apa-apa yang Tergugat XIII sampaikan didukung oleh fakta yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian diatas maka kami mohon kepada Bapak

Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara iini ;-----

Demikian jawaban ini kami sampaikan, atas pertimbangan

Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat XIX mengajukan jawaban** yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat semakin kabur dan mengada-ada dari gugatan yang telah diajukan sebelumnya (Gugatan Nomor : 19/PDT.G/2011/PN.PSB) dimana kali ini makin banyak Tergugatnya bahkan yang telah meninggalpun ikut digugat;-----
2. Bahwa Penggugat tidak bisa bertindak sendiri dalam mengajukan gugatan ini karena sesuai dengan gugatan terdahulu, Malin Glr.Dt. Renomanti masih mempunyai anak yang lain, yang masih mempunyai hak dan bahkan Penggugat sekarang bukan pula yang tertua (Penggugat adalah anak Malin Glr.Dt. Renomanti dari istri ke-2 atau diberi kuasa oleh yang lainnya;-----
3. Bahwa sangat membingungkan dengan anak-anak Malin Glr.Dt. Renomanti yang lain, apakah tidak ada lagi kesepakatan antara mereka sehingga mencari jalan masing-masing;-----
4. Bahwa Tergugat XIX tetap konsisten dengan jawaban yang telah Tergugat XIX sampaikan dalam gugatan sebelumnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat XIX sangat tidak mengerti dengan perubahan gugatan yang dilakukan setelah berlangsungnya sidang pertama;-----
6. Bahwa Tergugat XIX mengetahui dalam perkara yang sedang berlangsung pada persidangan pertama terdapat 29 (dua puluh sembilan) Tergugat tetapi terjadi perubahan gugatan yang meniadakan atau tidak mengikut sertakan ± 5 (lima) orang Tergugat lainnya seperti Tergugat Umba, Tergugat Malis, Tergugat Ramal, Tergugat Adek dan Tergugat Amir;-----
7. Bahwa Tergugat XIX tidak tahu menahu dengan permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat yang lain karena Tergugat XIX hanyalah penerima hibah;-----
8. Bahwa Tergugat XIX sebagai penerima hibah yang beritikad baik dimana tanah yang Tergugat kuasai adalah hibahan dari Malin Glr. Dt. Renomanti sendiri;-----
9. Bahwa Tergugat XIX menerima hibah dari Malin Glr. Dt. Renomanti adalah berdasarkan surat keterangan hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Malin Glr. Dt. Renomanti pada tanggal 8-6-1995;----
10. Bahwa Tergugat XIX pada saat menerima hibah dari Malin. Glr.Dt.Renomanti diketahui oleh batas-batas sepadan yaitu Ujang, Caya, Emi dan Jetmianti (bukti Tergugat XIX nantinya);-----

Menimbang, bahwa **Tergugat XXII mengajukan jawaban** yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat tidak menerangkan siapa-siapa saja anak Malin Glr Dt.Renomanti, yang tentu juga adalah sebagai ahli waris dari Malin Glr Dt.Renomanti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak bisa bertindak sendiri dalam mengajukan gugatan ini karena Malin Glr.Dt.Renomanti masih mempunyai anak yang lain, yang masih sama-sama mempunyai hak dan bahkan Penggugat sekarang bukan pula yang tertua atau yang diberi Kuasa oleh yang lainnya ;-----
3. Bahwa Gugatan Penggugat kurang Subjek karena disamping masih ada anak-anak Malin Glr.Dt.Renomanti yang tidak ikut sebagai Penggugat, juga ada pihak lain yang tidak ikut diposisikan sebagai tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena atas tanah yang disengketakan telah ada yang mempunyai alas hak yang jelas yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (bukti Tergugat nantinya) ;-----
4. Bahwa Tergugat XXII tidak tahu menahu dengan persoalan antara Penggugat dengan para Tergugat yang lain, yang mempersoalkan masalah warisan harta Pusaka atau peninggalan dari Malin Glr.Dt.Renomanti, karena Tergugat XXII hanyalah Pembeli yang beritikad baik, dimana tanah yang tergugat kuasai adalah hasil pembelian kepada Efendi dan Yatmiyati (Surat jual beli bukti Tergugat nantinya) ;-----
5. Bahwa sdr Efendi dan Yatmiyati memperoleh tanah tersebut dari hasil pembelian kepada Bujang dan Sabarudin, dimana Bujang dan Sabaruddin adalah saudara-saudara dari Penggugat sendiri (Surat jual beli, bukti tergugat nantinya);-----
6. Bahwa jual beli antara Bujang dan Sabarudin dengan Efendi dan Yatmiyati, dilakukan menurut tata cara yang sah dan diketahui oleh saudara Penggugat yang lain dan diketahui oleh tokoh-tokoh adat dan Pemerintahan setempat ;-----
7. Bahwa seharusnya Efendi dan Yatmiyati juga diposisikan sebagai Tergugat karena Tergugat XXII memperoleh tanah tersebut dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, sehingga dengan demikian mereka juga harus dimintai

pertanggungjawaban ;-----

8. Bahwa penguasaan Tergugat XXII atas tanah yang dipersengketakan menurut Penggugat adalah berdasarkan surat-surat yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;-----

9. Bahwa apa-apa yang Tergugat XXII sampaikan didukung oleh fakta yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan ;-----

Dari uraian diatas maka kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;'-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

A t a u :

- Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Pengugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 31 JANUARI 2013, demikian pula selanjutnya Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIX, XXII telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara tertulis masing-masing pada tanggal 07 Februari 2013, yang pada pokoknya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan merujuk Berita acara selengkapny mengenai Replik dan Duplik dimaksud telah dianggap tercantum dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Foto Copy Surat Penyerahan Tanah dari Daulat yang dipertuan Parik Batu Pasaman, Bandaharo serta Hakim-hakim Nan Barampek kepada Malin Gelar Dt. Renomanti, terhadap tanah yang terletak di Kenagarian Linkuang Aua (Batang Biau) seluas 50 Ha (lima puluh hectare), selanjutnya diberi tanda **BUKTI P-I** ;

2. Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tanggal 25 Nopember 2009, yang dilampiri Surat Keterangan Wali Nagari Linkuang Aua Nomor 159/KT/WN-LA/2010 tertanggal 15 Juli 2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Nopember 2009 seluas $\pm 90.000 \text{ M}^2$ (9 Ha) atas nama YURNEL, serta Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tanggal 25 Nopember 2009 dan Surat Keterangan Wali Nagari Linkuang Aua Nomor:160/KT/WN-LA/2010 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 26 Nopember 2009 seluas $\pm 90.000 \text{ M}^2$ (9 Ha) atas nama YURNEL, selanjutnya diberi tanda **-BUKTI P-II**;

3. Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tanggal 25 Nopember 2009, yang dilampiri Surat Keterangan Wali Nagari Linkuang Aua Nomor 155/KT/WN-LA/2010 tertanggal 15 Juli 2010, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 26 Nopember 2009 atas nama MEMEH dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 26 Nopember 2009 atas nama Memeh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya

diberi

tanda

- BUKTI P-III.

4. Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tanggal 25 Nopember 2009, yang dilampiri Surat Keterangan Wali Nagari Linkuang Aua Nomor 156/KT/WN-LA/2010 tertanggal 15 Juli 2010, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 26 Nopember 2009 atas nama YULISMARNI, selanjutnya diberi tanda - BUKTI P-IV.

5. Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tanggal 25 Nopember 2009, yang dilampiri Surat Keterangan Wali Nagari Linkuang Aua Nomor 158/KT/WN-LA/2010 tertanggal 15 Juli 2010, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 26 Nopember 2009 atas nama DARMI, selanjutnya diberi tanda BUKTI P-V.

6. Foto copy Surat Keterangan dari Daulat serta Hakim dan Bandaro tertanggal 4 Januari 1972, selanjutnya diberi tanda BUKTI P-VI.

Menimbang, bahwa tentang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah pula diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. FIRMAN OEMAR;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang tanah perkebunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan

Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah obyek sengketa \pm 50 (lima puluh) hektar, sedangkan batas-batasnya adalah sebelah Barat dengan guguk salimpayak, sebelah Timur dengan perkampungan/ ladang masyarakat Labuah Luruih, sebelah Utara dengan batang air sapan;-----
- Bahwa yang terdapat ditanah obyek sengketa secara umum adalah kebun sawit, jagung serta masih ada berupa lahan kosong, dikebun itu juga ada pondok-pondok kayu milik masyarakat yang menggarap tanah tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun kelapa sawit ada yang sudah berusia 10 (sepuluh) tahun dan ada juga yang baru ditanam ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa dikuasai oleh masyarakat Batang Biyu dan Labuah Luruih ;-----
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Malin Dt. Reno Manti;-----
- Bahwa Malin Dt. Reno Manti memiliki jabatan selaku Hakim Adat Parik Batu;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Malin Dt. Renomanti menjabat selaku selaku Hakim adat Parik Batu namun berhenti sebagai Dt. Reno Manti pada tahun 1981, dan digantikan oleh kemenakannya bernama Saridin ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) orang selaku Hakim Adat Parik Batu yaitu Malin Dt. Reno Manti, AT Majo Sadeo dan Sutan Rajo Amat Dt. Batuah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari tanah Adat Nagari Lingkuang Aua yang sebagai penguasanya adalah Daulat Parik Batu, kemudian tanah itu diserahkan oleh Daulat Parik Batu bersama Hakim nan Barampek kepada Malin Dt. Reno Manti;-----
- Bahwa penyerahan tanah obyek sengketa untuk pribadi Malin Dt. Reno Manti;-----
- Bahwa penyerahan tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya namun saksi ada melihat surat penyerahan tanah dari Daulat Parik Batu kepada Malin;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat penyerahan tersebut dari SARIDIN GIr Reno Manti pada tahun 1981 dan saat itu saksi diajak ke lokasi tanah itu ;-----
-
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Simpang Ampek dan saksi di ajak ke lokasi tanah itu oleh Saridin dan saksi bertemu dengan Malin Dt. Renomanti, kemudian saksi ada menanyakan kepada Malin Dt. Renomanti tentang siapa pemilik tanah itu, lalu dijawab oleh Malin Dt. Renomanti bahwa tanah ini diberikan untuk Malin Dt. Renomanti pribadi seluas \pm 50 hektar kemudian Malin Dt. Renomanti memperlihatkan surat penyerahan tanah tersbut pada saksi;-----
- Bahwa isi dari surat penyerahan tanah seluas \pm 50 (lima puluh) hektar dari Daulat Parik Batu untuk Malin Dt. Reno Manti ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hakim-hakim yang lain juga ada diberikan tanah oleh Daulat Parik Batu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Malin Dt. Renomanti diberikan tanah karena Malin Dt. Renomanti adalah salah satu Ninik Mamak paling tertua dari Hakim-hakim adat yang lainnya, dan selain tanah yang 50 hektar itu ada lagi diberikan tanah seluas \pm 250 (dua ratus lima puluh) hektar yang berada di Bancah Angus (Bancah Anguih);-----
- Bahwa saksi kenal dengan Saridin sejak tahun 1979, sedangkan saksi diajaknya kelokasi tanah itu pada tahun 1981;-----
- Bahwa pada saat saksi kelokasi tanah obyek sengketa pada tahun 1981 saksi melihat ada orang-orang yang disuruh bekerja oleh Malin Dt. Renomanti untuk membersihkan lahan;-----
- Bahwa pada tahun 1992, saksi juga kelokasi tanah obyek sengketa dan saat itu saksi juga bertemu dengan Saridin, tujuan saksi kelokasi itu ada rencana mau membeli lahan, saat itu saksi melihat disana ada ladang padi dan tanaman muda, dan orang yang berladang disana itu katanya meminjam berladang disana kepada Malin Dt. Reno Manti ;-----
- Bahwa pada tahun 1981 saksi tidak ada melihat Malin Dt. Reno Manti mengerjakan tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah anak kandung dari Malin dengan isterinya yang di Kapar;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat si Awak ada membeli tanah obyek sengketa dari Malin Dt. Reno Manti. Saksi mengetahuinya karena saksi ikut menandatangani surat jual beli tersebut pada tahun 1996, karena waktu itu saksi adalah sebagai Kepala Desa Simpang Empat Katimaha;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Malin Dt. Reno Manti hanya menjual tanah kepada Tergugat si Awak tahun 1996, namun waktu itu saksi hanya ikut mengetahuinya sebagai Kepala Desa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah yang dijual kepada si Awak terletak di Katimaha;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa Penggugat merupakan salah seorang ahli waris dari Malin Dt. Reno Manti;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerahan tanah itu terjadi pada tahun 1981, sedangkan penyerahan itu dilakukan sekitar tahun 1953, saksi mengetahui karena ada membaca suratnya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam surat penyerahan itu bahwa tanah tersebut sudah pernah di olah dengan Traktor oleh Malin Dt. Reno Manti ;-----
- Bahwa pada tahun 1992 tanah itu dikontrak oleh PT.SAS yang saat itu masih dikuasai oleh Malin Dt. Reno Manti, dan tanah itu dikontrak selama 2 (dua) tahun kepada Malin Dt. Reno Manti, kemudian tahun 1994 ditinggalkan oleh PT.SAS;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut disewakan pada Malin Dt. Reno Manti karena saksi mendapat cerita dari Saridin dan disamping itu juga saksi ada bermasalah dengan PT. SAS terhadap tanah saksi yang berlokasi di batang Tian;-----
- Bahwa setelah tanah ditinggalkan oleh PT. SAS kemudian tanah dikelola oleh anak Malin Dt. Reno Manti yang bernama Idar dan suaminya yang bernama Isaf serta anak Malin Dt. Reno Manti yang lainnya mereka berladang dan menanam sawit;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi batas tanah obyek sengketa sesuai dari surat penyerahan seluas ± 50 (lima puluh) hektar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat tertanda P.1 dan bunyinya diserahkan untuk pribadi Malin Dt. Reno Manti;-----
- Bahwa saksi ketanah obyek sengketa ada 2 (dua) kali yaitu tahun 1981 dan tahun 1992;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa seluas 50 (lima puluh) hektar dikerjakan Malin Dt. Reno Manti bersama dengan anak-anaknya;-----
- Bahwa ahli waris dari isteri Malin Dt. Reno Manti yang saksi lihat pada tahun 1981 pernah menggarap obyek sengketa adalah anak-anak dan isteri Malin Dt. Reno Manti yang di Kapar (Ibu dari Penggugat) dan juga ada isteri Malin Dt. Reno Manti yang di Batang Biyu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa merupakan tanah ulayat Nagari;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa merupakan milik pribadi Malin Dt. Reno Manti sehingga isteri dan anak-anak Malin Dt. Reno Manti berhak terhadap tanah obyek sengketa tersebut;-----

2. AMSARUDI HASIBUAN;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang tanah perkebunan yang terletak di Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa merupakan milik Malin Dt. Reno Manti, saksi mengetahuinya karena sekitar tahun 1986 saksi pernah disuruh oleh Malin mengerjakan lahan obyek sengketa seluas \pm 2 hektar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang saksi kerjakan itu seluas 2 hektar adalah bekas lahan padi;-----
- Bahwa saksi mengerjakan lahan obyek sengketa karena saksi dibawa oleh si Muslim dan waktu itulah saksi kenal dengan Malin Dt. Renomanti ;-----
- Bahwa selama saksi mengerjakan lahan obyek sengketa, hanya ada Malin Dt. Renomanti ;-----
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan lahan obyek sengketa, saksi mendapat cerita dari Malin Dt. Renomanti, “ katanya luas tanahnya ini ada ± 50 hektar dan tanda batasnya yaitu ada pohon kapuk “;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa milik pribadi atau milik kaum Malin Dt. Renomanti;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Malin Dt. Renomanti mendapat tanah obyek sengketa tersebut darimana;-----
- Bahwa Penggugat merupakan anak Malin Dt. Renomanti;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1970;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini siapa yang menguasai tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi terakhir ketanah obyek sengketa sekitar tahun 1986;-----

3. AKMAL IDRUS;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah obyek sengketa ± 50 (lima puluh) hektar, sedangkan batas-batasnya adalah sebelah Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pohon kapuk, sebelah Timur dengan pohon kapuk, sebelah Utara dengan batang air sasak, sebelah selatan berbatas dengan anak air;-----

- Bahwa perkebunan kelapa sawit ditanah obyek sengketa berusia antara 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;-----
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah obyek sengketa adalah Malin Dt. Reno Manti;-----
- Bahwa Malin Dt. Reno Manti memperoleh tanah itu dari pemberian Daulat Parik Batu karena Malin Dt. Reno Manti adalah sebagai Pegawai Daulat Parik Batu;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik pribadi Malin Dt. Reno Manti;-----
- Bahwa Malin Dt. Reno Manti berasal dari Nagari Aur Kuniang, beliau merupakan Hakim adat Parik Batu ;-----
- Bahwa Hakim Parik Batu ada 4 (empat) orang yaitu : Malin Dt. Reno Manti dari Nagari Aua Kuniang, Dt. Batuah dari Nagari Aia Gadang, AT. Majo Sadeo dari Nagari Kapa, Rajo Amaik dari Simpang Tigo ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Malin Dt. Reno Manti memperoleh tanah itu pada tahun 1956 dari pemberian Daulat Parik Batu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada suratnya dan saksi pernah membacanya, dimana surat pemberian tanah itu ada dua macam yaitu untuk pribadi Malin Dt. Reno Manti seluas \pm 50 Ha dan untuk anak cucu kemenakannya \pm 250 Ha dan surat tersebut ditandatangani Hakim-hakim nan barampek;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut karena Penggugat memperlihatkan pada saksi, kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi di Padang Tujuh;-----

- Bahwa pada tahun 1956, saksi sudah berusia \pm 9 (sembilan) tahun masih dibangku sekolah dasar;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun;-----
- Bahwa saksi tidak ada kewenangan dalam objek sengketa tersebut, namun karena Malin Dt. Reno Manti adalah orang berasal dari Nagari Aua Kuniang dan saksi juga termasuk dalam perangkat adat di Aua Kuniang yang kenal dengan Malin Dt. Reno Manti ;-----
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini untuk menerangkan bahwa Malin Dt. Reno Manti itu tidak mempunyai tanah ulayat di Simpang Empat Nagari Linkuang Aua, kecuali tanah pemberian dari Daulat Parik Batu, oleh karena Malin Dt. Reno Manti adalah asalnya dari Nagari Aua Kuniang, dan objek perkara itu berada dalam Nagari Linkuang Aua yang saat ini dikuasai oleh orang yang luar bukan dari kaum Malin Dt. Reno Manti ;-----
- Bahwa Malin Dt. Reno Manti adalah ayah kandung dari Penggugat, yang merupakan anak dari isteri Malin Dt. Reno Manti yang di Kapar;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Malin Dt. Reno Manti adalah merupakan Hakim Adat yang paling tua ;-----
- Bahwa pada tahun 2010 yang menguasai tanah obyek sengketa adalah si Awak dan Marilis dan pada tahun 2012 yang menguasai tanah obyek sengketa si Awak sedangkan Marilis sudah tidak ada dilokasi tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi kelokasi tanah obyek sengketa sekitar tahun 2010 dan 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa si awak dan Marilis menguasai tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah obyek sengketa dijual atau digadaikan oleh pihak lain;-----
- Bahwa kalau tanah yang diberikan untuk cucu kemenakan Malin Dt. Reno Manti letaknya di Tongar Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang Kec. Pasaman, yang luasnya \pm 250 hektar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa pernah terbit sertifikat apa belum;-----
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti tertanda P-1;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik perkebunan kelapa sawit ditanah obyek sengketa merupakan milik si Awak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah seorang cucu kemenakannya yaitu Peni/Ibni Ismail, sedangkan Tergugat yang lain saksi tidak mengetahuinya;-----

4. SYAFNIL Bin URIS;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang tanah perkebunan kelapa sawit;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi ketahui adalah tentang adanya surat penyerahan tanah tersebut;-----
- Bahwa yang saksi lihat pada surat itu dari Daulat Parik Batu dan Hakim Nan Barampek kepada Malin Dt. Reno Manti ;-----
- Bahwa Malin Dt. Reno Manti selaku salah seorang hakim nan barampek;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim nan barampek itu yaitu : Dt. Reno Manti, Dt. Batuah, Dt. Rajo Amaik dan A.T. Majo Sadeo;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita kakak saksi yang bernama Azhar Dt. Batuah yang juga selaku Hakim nan barampek pada sekitar 10 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa pada saat ada masalah ribut-ribut tentang tanah dari Malin Dt. Reno Manti, maka saksi bertanya kepada Azhar apakah ada penyerahan tanah itu, lalu kata Azhar benar sudah ada penyerahan oleh Hakim Nan Barampek dan Daulat Parik Batu serta Bandaro kepada Malin Dt. Reno Manti;-----
- Bahwa 3 (tiga) hari yang lalu (hari Sabtu tanggal 20 April 2013) yang bertempat di rumah saksi sendiri di Jorong Pasaman Baru, waktu itu Penggugat datang berdua dan memohon kepada saksi untuk dapat hadir sebagai saksi yang menerangkan tentang surat-surat penyerahan tanah ;-----
- Bahwa Ada 2 buah surat yang dilihatkan yaitu : Surat penyerahan tanah di Batang Biyu dan Surat penyerahan tanah di Bancah payo;-----
- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca surat itu, ternyata adalah benar surat itu;-----
- Bahwa dalam surat penyerahan itu \pm 50 hektar ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, **Tergugat**

I sampai dengan Tergugat XI telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy surat Pernyataan dari ZULPANI DT. RENO MANTI tanggal 2 Februari 2000, selanjutnya diberi tanda **T.I-XI.1**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Imanat dari Almarhum Malin Dt. Reno Manti kepada

Zulpandi Dt. Reno Manti, tertanggal 1 Januari 1995, selanjutnya diberi

tanda

T.I-

XI.2;-----

3. Foto copy Surat Keterangan Hibah dari Alm. Malin Dt. Reno Manti

kepada Ramai tertanggal 8 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda T.I-

XI.3;-----

4. Foto copy Surat Keterangan Hibah dari Alm. Malin Dt. Reno Manti

kepada Simah tertanggal 8 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda T.I-

XI.4;-----

5. Foto copy Surat Keterangan Hibah dari Alm. Malin Dt. Reno Manti

kepada Ramian tertanggal 8 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda T.I-

XI.5;-----

6. Foto copy Surat Keterangan Hibah dari Alm. Malin Dt. Reno Manti

kepada Mariyak tertanggal 8 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda T.I-

XI.6;-----

Menimbang, bahwa tentang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah pula diberi meterai yang cukup;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, **Tergugat**

XIII telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Surat Pernyataan Hibah tanah tertanggal 25 September

1995 dari M. Dt. Renomanti kepada Dr. Aj. Yanismar, selanjutnya diberi

tanda

T.XIII.1;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Ukur/Gambar Situasi No. 826/1997 tanggal 18 Maret

1997, dari BPN Kab. Pasaman, selanjutnya diberi tanda T.

XIII.2;-----

3. Foto copy Surat Pernyataan Hibah tanah tertanggal 25 September

1995 dari M. Dt. Renomanti kepada Esa Navita selanjutnya diberi

tanda

T.

XIII.3;-----

4. Foto copy Surat Ukur/Gambar Situasi No. 825/1997 tanggal 18 Maret

1997, dari BPN Kab. Pasaman, selanjutnya diberi tanda T.

XIII.4;-----

5. Foto copy surat pernyataan persetujuan kaum tertanggal 4 September

2001,

selanjutnya

diberi

tanda

T.

XIII.5;-----

6. Foto copy surat pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Darmi

tertanggal 30 Desember 2002,

selanjutnya diberi tanda T.

XIII.6;-----

7. 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi penerimaan uang, yang diterima oleh

M.

Dt.

Renomanti,

selanjutnya

diberi

tanda

T.

XIII.7;-----

8. 9 (sembilan) lembar foto copy Kwitansi penerimaan uang, yang

diterima oleh saudara-saudara Penggugat, selanjutnya diberi tanda T.

XIII.8;-----

9. Foto copy konsep Perdamaian yang disepakati antara Siawak dengan

Asmaniar,SH,

selanjutnya

diberi

tanda

T.

XIII.9;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Kwitansi penerimaan uang, sesuai kesepakatan waktu

perkara terdahulu yang diterima oleh Penggugat MASFAIZAL

(MEMEH) kakak tertua Penggugat, selanjutnya diberi tanda T.

XIII.10 ;-----

11. Foto Surat Pernyataan menghibahkan tanah dari Zulfani Dt. Renomanti

pada Yanismar tertanggal 1 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda T.

XIII.11;-----

12. Foto Surat Keterangan Kepala Desa simpang Empat Nomor 16/

Pem/2043/03-1997 tertanggal 19-8-1997, selanjutnya diberi tanda T.

XIII.12;-----

13. Foto Surat Pernyataan Pemilikan tanah atas nama Darmi tertanggal 2

juli 2003, selanjutnya diberi tanda T.

XIII.13;-----

Menimbang, bahwa tentang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah pula diberi meterai yang cukup;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, **Tergugat XIX** telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Foto copy Surat Keterangan Ibaah dari Malin Dt. Reno Manti kepada Ifni

Ismail tertanggal 8 Juni 1995 selanjutnya diberi tanda T. **XIX;**-----

Menimbang, bahwa tentang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah pula diberi meterai yang cukup;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, **Tergugat XXII** telah mengajukan bukti surat berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 785 Surat Ukur tanggal 6

Nopember No. 189/ Pas. Baru/2000, Luas 18.420 M2 atas nama

Yatmiyati, selanjutnya diberi tanda T.

XXII.1 ;-----

2. Foto copy Surat Pernyataan dari Bujang tertanggal 1 Mei 2000,

selanjutnya diberi tanda T.

XXII.2 ;-----

Menimbang, bahwa tentang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah pula diberi meterai yang cukup;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I s/d Tergugat XI, Tergugat XIX dan Tergugat XXII telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **ZULPANI Glr. Dt. RENO MANTI:**

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah obyek sengketa ± 50 (lima puluh) hektar, sedangkan batas-batasnya adalah sebelah Barat dengan guguk salimpayak, sebelah Timur dengan ladang masyarakat Kapalo Padang, sebelah Utara dengan Bancah batang sapan dan sebelah Selatan dengan anak air batang sasak;-----
- Bahwa diatas tanah obyek perkara ada 2 (dua) buah rumah semi permanen yaitu milik si Awak dan milik orang tua Minah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek perkara merupakan milik adat kaum Dt. Reno Manti dan yang berhak terhadap tanah obyek perkara adalah cucu kemenakan Dt. Renomanti;-----
- Bahwa tanah obyek perkara merupakan tanah adat yang diserahkan oleh Daulat Parik Batu kepada Malin Dt. Renomanti seluas 50 hektar dan tanah tersebut diperuntukkan untuk cucu kemenakan Dt. Renomanti;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas, dari surat yang diserahkan oleh Malin Dt. Reno Manti pada tahun 1955, dimana saksi selaku pengganti dari Malin Dt. Renomanti;-----
- Bahwa surat tersebut diberikan dirumah Malin Dt. Reno Manti di Kapar dan saat itu yang hadir adalah saksi, Malin Dt. Reno Manti dan Peni;---
- Bahwa saksi datang kerumah Malin Dt. Reno Manti di Kapar, ketika itu saksi menjenguk Malin Dt. Reno Manti dalam keadaan sakit;-----
- Bahwa ketika itu Malin Dt. Reno Manti berkata, “ Zul, apabila nanti saya sudah meninggal, kita ada punya tanah ulayat terletak di Padang Kajai, dan ada orang yang berusaha ditanah tersebut yaitu si Awak, Mariat dan Peni, apabila nanti ada sengketa atau disengketakan tanah itu, mohon bantu selesaikan karena uangnya saya makan dan untuk berobat”, lalu saksi jawab, “Insya Allah ;-----
- Bahwa ketika itu Peni bertanya kepada pada Malin Dt. Reno Manti,” apa pegangannya”, lalu di jawab oleh Malin Dt. Reno Manti, “inilah pengganti saya si Zul dan nanti kalian terima surat yang dibawah bantal ini “ ;-----
- Bahwa Malin Dt. Reno Manti meninggal dunia pada tahun 1996;-----
- Bahwa saksi mengganti Malin Dt. Reno Manti lebih kurang 6 (enam) bulan setelah Malin Dt. Reno Manti meninggal dunia, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilewakan sebagai Dt. Renomanti, namun dicegah oleh oleh menantunya Malin Dt. Reno Manti yang bernama Syafril, kemudian Syafril mengatakan “jangan dilewakan dulu karena sudah ada orang yang ditunjuk sebagai pengganti, dan saat itu Syafril langsung menyerahkan surat-surat berupa : Surat Imanat dari Malin Dt. Reno Manti dan Surat Kuasa kepada Syafril ;-----

- Bahwa hakim-hakim yang hadir pada saat Malin Dt. Reno Manti meninggal dunia adalah Azhar Dt. Batuah, AT. Majo Sadeo, Rajo Amaik dan

Bandaro ;-----

- Bahwa pertama kali saksi ketanah obyek perkara sekitar tahun 1965;----
- Bahwa yang menguasai tanah obyek perkara pada saat itu adalah cucu kemenakan Renomanti dan juga anak dari Malin yaitu Idar dan Syafril;--
- Bahwa tanah tersebut boleh dijual atas persetujuan dari Dt. Renomanti;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut anak-anak dari Malin yaitu Idar dan Syafril;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang-orang yang membeli tanah tersebut adalah Siawak dan Marilis;-----

2. ROTI Bin UJUN;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat ;-----
- Bahwa tanah kering untuk perkebunan, semuanya ditanam sawit;----
- Bahwa tanah obyek perkara sebelah barat dengan batang air sasak, sebelah timur dengan tanah perladangan orang Kapalo Koto, sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan batang air sapan dan sebelah selatan dengan perladangan guguk salimpayak ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek perkara pemiliknya adalah para Tergugat sekarang ini, karena mereka yang mengerjakan;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan obyek perkara kurang lebih 2,5 km;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak adanya tanaman sawit, yang saat ini umur sawit dilokasi sudah berkisar 13 tahun ;-----
- Bahwa awalnya berupa padang lalang, lalu ditebas dan ditanam padi, jagung dan setelah itu baru ditanam sawit ; -----
- Bahwa tanah tersebut penyerahan dari Ulayat Dt. Reno Manti ;-----
- Bahwa tanah itu setahu saksi adalah Ulayat Dt. Reno Manti ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka hanya menumpang bermamak kepada Dt. Reno Manti ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat ingin mengambil tanah yang diolah para Tergugat ini, sedangkan Penggugat tidak ada mempunyai tanah di lokasi itu ;-----
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah itu untuk berkebun atas izin dari Dt. Reno Manti lebih kurang selama 25 tahun ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek perkara merupakan tanah ulayat pusako tinggi Dt. Reno Manti ;-----
- Bahwa sepengetahuan tanah obyek perkara saksi merupakan tanah ulayat pusako tinggi Dt. Reno Manti ;-----
- Bahwa saksi di Batang Biyu adalah selaku Imam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menompang berhak atas tanah tidak berhak, tapi hanya mengolah saja, dan saksi tidak tahu yang mana orang yang menompang itu;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat XIII telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **YOZA HENDRA Pgl. ENDA Bin YUSMAR** ;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek perkara yang dibeli oleh si Awak lebih kurang 4 (empat) hektar;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek perkara merupakan hak milik dari Malin Dt. Renomanti;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek perkara merupakan milik kaum Dt. Renomanti;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, si Awak membelinya dari Malin Dt. Renomanti pada tahun 1994;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai perantara dalam jual beli antara siAwak dengan Malin Dt. Reno Manti;-----
- Bahwa berawalnya si Isaf datang kerumah saksi di Simpang Empat, katanya mau menjual tanah lokasinya di Batang Biyu yang merupakan milik mertuanya bernama Malin Dt. Reno Manti;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi si Isaf ada membawa surat kuasa dari Malin Dt. Reno Manti untuk menjual tanah itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tanah dan uangnya diserahkan di rumah si Awak di Padang Tujuh;-----
- Bahwa saksi yang melakukan penandatanganan surat jual beli itu kepada Malin Dt. Reno Manti serta saksi-saksinya;-----
- Bahwa surat persetujuan kaumnya ada;-----
- Bahwa dari cerita orang yang saksi dengar, ada si Awak membeli lagi kepada anak dari Malin Dt. Reno Manti ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) surat yaitu : I. seluas 4 (empat) ha atas nama Yanisman, II. seluas 2 (dua) ha atas nama Era Novita;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah jual beli, namun isi surat itu saksi tidak tahu apakah hibah atau jual beli;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah surat kuasa dari Malin Dt. Reno Manti kepada Isaf untuk menjual tanah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Malin Dt. Reno Manti berhak, dan dalam jual beli itu ada diketahui oleh si Zulpani (kemenakan dari Malin) selain itu juga di tandatangani oleh Dt. Majo Sadeo ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah seluas 4 (empat) ha itu belum ada sertifikat;-----

2. ALINUR Bin ALI UMAR;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Jorong Batang Biyu Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat ;-----
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat jual beli tanah seluas 2 (dua) hektar antara Idar dengan si Awak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan adalah si penjual yaitu Idar, yang diberikannya 1 (satu) surat bertempat di rumah saksi ;-----
- Bahwa kata si Idar bahwa anaknya mempunyai hutang dan saat ini didesak oleh orang yang punya uang itu, maka katanya dia mau menjual tanah untuk bisa membayar hutang, maka si Idar melihat surat jual belinya;-----
- Bahwa saksi melihat sudah ada tanda tangan si Awak dan si Idar, lalu si Idar meminta saksi menandatangani selaku ninik mamak dari si Idar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu milik si Idar yang didapat dari ayahnya bernama Malin Dt. Reno Manti ;-----
- Bahwa hubungan antara si idar dengan Penggugat mereka se Ayah;---
- Bahwa katar si Idar tanah itu milik pribadi ayahnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan ada tanda tangannya disurat itu dan saksi tidak kenal dengan nama yang ada tanda tangannya disurat itu yakni Zulkifli dan Erwan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti tertanda T.13.7 dan T.13.9;-----
- Bahwa selain kepada si Awak, si Idar juga menjual tanah pada Marilis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dijual si Idar pada si Awak seluas 10 (sepuluh) hektar, semuanya dibelinya bukan pada si idar saja tetapi juga ada dari anak Malin yang lain;-----
- Bahwa yang ditanam si Awak ditanah obyek perkara adalah kelapa sawit;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyesuaikan fakta-fakta dipersidangan dengan kenyataan di lapangan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada hari KAMIS, tanggal 21 FEBRUARI 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan baik pihak Penggugat dan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIX, XXII masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 30 April 2013 dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah ketidakhadiran Tergugat III, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI dalam perkara aqou. Didepan persidangan Tergugat III, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum melalui surat relaas/panggilan sampai batas waktu yang dianggap cukup. Maka Majelis hakim memandang bahwa Tergugat III, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI tidak lagi mempergunakan haknya dan dianggap sebagai pihak yang akan menerima apapun yang akan diputuskan Majelis Hakim nantinya terhadap perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III, VI, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI;-----

Dalam Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi Tergugat I, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIX, XXII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata similar (serupa) dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sehingga tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara aquo seharusnya menggugat adalah Mamak Kepala waris dalam kaum yakni Zulpani gelar Dt. Renomanti yang sekarang sebagai Hakim Adat Parit Batu;-----
2. Bahwa surat gugatan kekurangan Tergugat karena tanpa mengikut sertakan seluruh subjek yang menguasai obyek perkara sebagai Tergugat dalam perkara aquo dan terhadap tanah obyek perkara telah terbit sertifikat hak milik seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Efendi dan Yatmiyati dijadikan pihak dalam perkara ini;-----
3. Bahwa gugatan kabur dengan tidak menjelaskan batas-batas objek sengketa antara Tergugat I sampai dengan Tergugat XX karena obyek sengketa dalam perkara aquo bukanlah merupakan satu kesatuan akan tetapi terbagi atas beberapa bagian yang mempunyai batas-batas sepadan yang berbeda-beda;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIX, XXII ke-1 tersebut diatas, disatu sisi Tergugat I, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIX, XXII mendalilkan Penggugat selaku anak dari almarhum Malin Dt. Renomanti tidak berhak atas penguasaan pusaka tinggi karena Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sehingga tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara aquo seharusnya menggugat adalah Mamak Kepala waris dalam kaum yakni Zulpani gelar Dt. Renomanti yang sekarang sebagai Hakim Adat Parit Batu. Sementara disisi lain Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan bahwa tanah obyek sengketa diberikan Daulat yang dipertuan Parit Batu Pasaman, Bandaro dan Hakim-Hakim Nan Barampek pada Malin gelar Dt. Renomanti selaku hak milik pribadi dan merupakan harta pusaka rendah sehingga Penggugat selaku anak kandung dan ahli waris dari almarhum Malin gelar Dt. Renomanti mempunyai hak dan kewenangan mengajukan gugatan dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa adanya perbedaan versi tersebut diatas maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan, sehingga oleh karena itu telah memasuki materi pokok perkara karena harus melalui proses pembuktian sehingga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIX, XXII ke-2 secara tegas menyatakan surat gugatan yang diajukan Pengugat kekurangan subyek Tergugat. Pada prinsipnya gugatan Pengugat bertitel perbuatan melawan hukum, tindakan yang digugat sebagai perbuatan melawan hukum itu sendiri. Bila mana tindakan yang menjadi posita pokok dan merupakan pundamentum petendi demikian, jelas dan **natuur fact** tidak mungkin hanya dilakukan oleh Para Tergugat a quo.

Tambah memperjelas bahwa surat gugatan kekurangan subyek tergugat yang menguasai obyek perkara a quo masih ada pihak lain yang tidak ikut digugat dalam perkara a quo. Sebagai contoh **SIAM,SILIS,PRABU,RINI**. Yang juga ikut dalam menguasai dan mengolah lahan perkebunan dilokasi obyek sengketa tidak dimasukan menjadi Tergugat oleh Pengugat dan terhadap tanah obyek perkara telah terbit sertifikat hak milik seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Efendi dan Yatmiyati (pemegang sertifikat) dijadikan pihak dalam perkara ini. Tanpa mengikut sertakan seluruh subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai obyek perkara a quo sebagai Tergugat dalam perkara a quo membuat surat gugatan yang diajukan in casu kekurangan subyek Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya angka 2 yang menyatakan surat gugatan yang diajukan Penggugat kekurangan subjek Tergugat karena masih banyak orang yang menguasai tanah obyek perkara yang tidak ikut digugat adalah dalil yang tidak beralasan dan harus dikesampingkan karena prinsipnya sebagai orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan bilamana yang bersangkutan merasa haknya telah dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/orang lain sedangkan untuk menilai benar atau tidaknya ada pelanggaran hak dan atau kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan dengan azas ini memberi kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai pihak Tergugat didalam gugatannya. Bahwa azas tersebut dikuatkan lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 366 K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973 yang menyatakan,"Bahwa Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar hak dan kepentingannya" dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3909 K/SIP/1994 tanggal 11 April 1997 yang menegaskan," Bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik menjadi pihak dalam perkara";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk untuk menilai dalil dan sangkalan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, maka pada hari KAMIS, tanggal 21 FEBRUARI 2013. Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek perkara dan dari hasil pemeriksaan setempat secara faktual didapat bahwa ternyata orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan menggarap tanah obyek perkara saat ini secara keseluruhan berjumlah 44 (empat puluh empat) orang **incasu** Tini, Upik Mariani, Gita, Ican, Anuik, Sikal, Izul, Inal, Erwin, Buyung Abang, Peni, Ucok, Nurlela, Anto, Upik Rasini, Ramai, Eli, Siam, Ipul, Murih, Ramli, Kanik, Malik, Siawak, Rudi, Malih, Rustam, Ramian, Umba, Rini, Rita Anggraini, Anik, Rusdi, Upik Ketek, Adok, Tani, Sier, Rubi, Maini, Dalir, Siyah, Sitain, Ana, Timah sementara pihak yang diajukan Penggugat selaku Tergugat dalam perkara ini hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) orang. Artinya masih ada orang yang menguasai dan menggarap tanah obyek perkara dalam perkara aqou belum diajukan pihak Tergugat. Padahal orang-orang yang tidak dijadikan pihak Tergugat dalam perkara aqou secara nyata yang menguasai dan menggarap tanah obyek perkara saat ini;-----

Menimbang, bahwa selain itu ternyata sebagian tanah obyek perkara sudah terbit **Surat Ukur** Gambar Situasi Nomor 825/ 1997 dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter bujur sangkar) dan nomor 826 /1997 tertanggal 18 Maret 1997 dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter bujur sangkar) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman (vide T.XIIII-2 dan T.III-4) dan sudah pula terbit **Sertifikat Hak Milik** Nomor 785 atas nama Yatmiyati tertanggal 7 Nopember 2000 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dengan luas tanah 18.420 M2 (delapan belas ribu empat ratus dua puluh meter bujur sangkar) (vide T. XXII-1). Sebagaimana kita ketahui surat ukur merupakan dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian sedangkan sertifikat hak milik merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sementara instansi yang berwenang untuk mengeluarkan dan menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur dan Sertifikat Hak Milik atas nama Yatmiyati dalam perkara aqou adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman. Sementara Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman yang merupakan instansi yang berwenang mengeluarkan serta menerbitkan Surat Ukur Gambar Situasi dan Sertifikat Hak Milik dalam perkara ini justru tidak dijadikan pihak dalam perkara aqou dan bahkan pemegang hak atas nama Yatmiyati dalam sertifikat tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara aqou. Sehingga Majelis hakim berpendapat gugatan mengandung **error in persona** dalam bentuk **plurium litis consortium** dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;-----

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak (**plurium litis consortium**).

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :-----

- Tidak lengkap masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;-----
- Oleh karena itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;-----

Salah satu contoh kasus pihak tergugat dianggap kurang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 (vide M. Yahya Harahap,SH., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ketiga Desember 2005, halaman 113);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970** dalam kaidah hukumnya menyatakan,"Gugatan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983*** dalam kaidah hukumnya menyatakan, "Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain maka orang lain yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di pengadilan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Sip/1988 tanggal 27 September 1990*** dalam kaidah hukumnya menyatakan, "Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini maka gugatan perdata ini oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998*** dalam kaidah hukumnya menyatakan, "Seharusnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum plurium litis consortium sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, selain hal tersebut diatas ketika Majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek perkara yang mana diatas tanah obyek perkara selain perkebunan kelapa sawit ternyata ada 1 (satu) unit rumah semi permanen milik Tergugat XIII (Si Awak). Kemudian ketika dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek perkara, kedua belah pihak secara tegas menyatakan 1 (satu) unit rumah semi permanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat XIII (Si Awak) termasuk tanah obyek perkara. Sementara didalam surat gugatan Penggugat baik didalam posita maupun petitumnya tidak ada menyebutkan mengenai 1 (satu) unit rumah semi permanen tersebut. Majelis hakim berpendapat oleh karena antara surat gugatan mengenai apa yang terdapat diatas obyek perkara ternyata tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sehingga menyebabkan tanah obyek perkara menjadi kabur sehingga gugatan menjadi tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berhasil membuktikan dalil sangkalannya mengenai gugatan kurang subyek / pihak dalam perkara aqou . Maka beralasan dan berdasarkan hukum eksepsi **Tergugat I, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIX, XXII ke-2** patut untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi **Tergugat I, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIX, XXII** diterima maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;-----

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi **Tergugat I, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIX, XXII** diterima maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa senada dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan**, "karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

Dalam _____ **Eksepsi** _____ :

----- Mengabulkan

Eksepsi ke- 2 ***Tergugat I, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIX, XXII*** ;-

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.291.000,- (delapan juta dua ratus sembilan satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari JUM'AT, tanggal 03 MEI 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **ARIZAL ANWAR, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SYOFIANITA,**

S.H., dan **WELLY IRDIANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

hari SELASA, tanggal 14 MEI 2013, oleh kami Ketua Majelis dan Hakim

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZULKIFLI,SH.**, Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh Penggugat dan **Tergugat I, II, IV, V, VIII, IX, X, XIX, XXII**

tanpa dihadiri **Tergugat III, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX,**

XXI, XXIII;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

SYOFIANITA, S.H.

ARIZAL ANWAR, S.H.,M.H.

dto

WELLY IRDIANTO, S.H.

Panitera Pengganti

dto

ZULKIFLI,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Relas Panggilan	Rp. 7.200.000,-
2. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
3. PNBP	Rp. 30.000,-
4. Biaya ATK	Rp. 50.000
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
	Rp. 8.291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)